



PUTUSAN

NOMOR : 114/G/2020/PTUN-BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui sistem E-Court Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

CV. INDRA BUANA, sebuah badan usaha yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 2, tertanggal 06 Januari 2017, di hadapan Notaris Faber, S.H, berkedudukan di Jl. RA Kosasih No. 376 Kelurahan Cibereum Hilir, Kecamatan Cibereum, Sukabumi. Dalam hal ini diwakili oleh **Euis Lisnawati**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Safir No. 242, Perum Baros Kencana, Rt 004/011, Kel/Desa Baros Kec Baros Kota Sukabumi, Jawa Barat. Dengan alamat elektronik ini.inisaya888@gmail.com. Pekerjaan Direktur CV. INDRA BUANA.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

1. POKJA PEMILIHAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I. TONJONG.

Berkedudukan di Jalan R. Syamsudin S,H., No. 25, Kelurahan Cikole, Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat.

Dalam perkara ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 027/247/BPBJ/2020 tertanggal 9 Oktober 2020 memberi kuasa kepada :

1. Hj. Lulu Yuliasari, S.H., M.H.
2. Een Rukmini, S.H., M.H.
3. Yudi Pebriansyah, S.H.
4. Tri Sari Setiati, S.H.

Halaman 1 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



5. Tika Sartika, S.H.
6. Hamzah Nasrudin, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia selaku Tim Penanganan Perkara Litigasi Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, berdasarkan Keputusan Walikota Sukabumi Nomor : 188.45/193-Huk/2019 tentang Pembentukan Tim Penanganan Perkara Litigasi Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, berkedudukan di Jalan R. Syamsudin, S.H., Nomor 25, Sukabumi. Dengan alamat elektronik hukum@sukabumikota.go.id.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**.

2. KUASA PENGGUNA ANGGARAN / KPA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SUKABUMI, KEGIATAN REHABILITASI JARINGAN D.I. TONJONG.

Berkedudukan di Jalan Babakan Sirna No. 25 Kelurahan Benteng, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, Jawa Barat.

Dalam perkara ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/893/DPUPRPKPP tertanggal 12 Oktober 2020 memberi kuasa kepada :

1. Hj. Lulu Yuliasari, S.H., M.H.
2. Een Rukmini, S.H., M.H.
3. Yudi Pebriansyah, S.H.
4. Tri Sari Setiati, S.H.
5. Tika Sartika, S.H.
6. Hamzah Nasrudin, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia selaku Tim Penanganan Perkara Litigasi Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, berdasarkan Keputusan Walikota Sukabumi Nomor : 188.45/193-Huk/2019 tentang Pembentukan Tim Penanganan Perkara Litigasi Pemerintah Daerah

Halaman 2 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Sukabumi, berkedudukan di Jalan R. Syamsudin, S.H., Nomor 25, Sukabumi. Dengan alamat elektronik hukum@sukabumikota.go.id.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**.

3. CV. TEGAR, sebuah badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor : 325 tertanggal 13 Nopember 2001 yang dibuat di hadapan Notaris Tetu Suhartati, S.H., dan dikeluarkan oleh Markus Alfrits Mamesah, S.H., Notaris di Sukabumi, yang selanjutnya mengalami perubahan berdasarkan Akta Nomor 41, tanggal 25 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Marah Hasyir, S.H., berkedudukan di Jl. Raya Cisaat Nomor 287, Kabupaten Sukabumi, Kode Pos 43152. Dalam hal ini diwakili oleh **Rama Gumelar, S.T.**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Pesona Cibeureum Blok J-11, RT.006 RW.019, Kelurahan/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pekerjaan Direktur CV. TEGAR, dan selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2020 memberi kuasa kepada :

1. Lamhot Mastatua Situngkir, S.H.
2. Ronal Ramles Tambunan, S.H.
3. Widarti Susy Atmanti, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor pada "Kantor Hukum Lamhot M. Situngkir, S.H., & Partners (KHL – Law Firm), beralamat di Jalan Raya Batununggal Indah I, Kav. I – Lt.2, Kota Bandung. Dengan alamat elektronik khl.lamhotsitungkir@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI**.

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah membaca :

1. Gugatan Penggugat tertanggal 30 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 1 Oktober 2020 di bawah register perkara Nomor : 114/G/2020/PTUN-BDG, dan

Halaman 3 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan terakhir tanggal 27 Oktober 2020.

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 114/PEN-DIS/2020/PTUN-BDG, tertanggal 1 Oktober 2020, tentang pemeriksaan dengan acara biasa.

3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 114/PEN-MH/2020/PTUN-BDG, tanggal 1 Oktober 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini.

4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 114/PEN-PPJS/2020/PTUN-BDG, tanggal 2 Oktober 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 114/PEN-PP/2020/PTUN-BDG, tanggal 2 Oktober 2020, tentang penetapan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan.

6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 114/PEN-HS/2020/PTUN-BDG, tanggal 27 Oktober 2020, tentang penetapan hari dan tanggal sidang terbuka untuk umum.

7. Putusan Sela Nomor 114/2020/PTUN.BDG, Tanggal 30 November 2020 tentang masuknya CV. Tegar sebagai Tergugat II Intervensi;

8. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 114/PEN-MH/2020/PTUN.BDG, Tanggal 30 November 2020 tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;

9. Berkas perkara beserta bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak serta

10. Telah mendengar pendapat Ahli dari Pihak Penggugat dan Ahli dari pihak Para Tergugat dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 4 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 30 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada 1 Oktober 2020 dalam Register Perkara Nomor : 114/G/2020/PTUN-JKT., sebagaimana telah diperbaiki dan disempurnakan pada pemeriksaan persiapan tanggal 27 Oktober 2020, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

OBJEK GUGATAN

Bahwa adapun yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah:

1. Penetapan dan pengumuman pemenang lewat SPSE tertanggal 11 Agustus 2020 dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 027/07/31/09/BPBJ/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang kegiatan Rehabilitasi DI Tonjong dari **Tergugat I**;
2. Surat jawaban sanggah banding nomor : (tanpa nomer) / Pemberitahuan/ IX/2020 tanggal 2 September 2020 dari **Tergugat II**.

I. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

1. Bahwa ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 1 angka 9 Undang Undang RI No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang No.5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
2. Bahwa ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 1 angka 9 Undang Undang RI No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang No.5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara angka 2

Halaman 5 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku,

3. Bahwa pada Undang undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 1 angka 3 dan 5 menyebutkan Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan ,baik di lingkungan pemerintahan maupun penyelenggara lainnya yang diberi hak untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

4. Bahwa pada pasal 87 antara Undang Undang PTUN dan Undang Undang 30 tahun 2014 yang menyatakan dengan berlakunya UU 30/2014, keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam UU PTUN harus dimaknai sebagai:

1. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan Badan daan/atau pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Eksekutif,Legislatif,yudikatif,dan penyelenggara Negara lainnya:
3. Berdasarkan ketentuan perundang undangan dan AUPB:
4. *Bersifat final dalam arti luas:*
5. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum: dan/atau
6. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat:

Sehingga disimpulkan bahwa Pejabat Tata Usaha Negara dalam konsepsi aturan PTUN dan administrasi pemerintahan yaitu pejabat pelaksana urusan pemerintahan dilingkungan Eksekutif, Legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya yang diberi hak untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

5. Bahwa ketentuan pasal 1 ayat 4 Undang Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 1 angka 10 Undang Undang RI No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang No.5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 6 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



mendefinisikan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bahwa ketentuan pasal 47 Undang Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

7. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 diatas, maka Penetapan dan pengumuman pemenang lewat SPSE tertanggal 11 Agustus 2020 dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 027/07/31/09/BPBJ/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang kegiatan Rehabilitasi DI Tonjong dari Tergugat I; Jawaban Sanggah pada SPSE tentang kegiatan Rehabilitasi DI Tonjong Nomor: 027/08/31/09/BPBJ/2020 tertanggal 22 Agustus 2020 dari Tergugat I; dan Surat jawaban sanggah banding nomor : (tanpa nomer)/ Pemberitahuan/IX/2020 tanggal 2 September 2020 dari Tergugat II, adalah terang berderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuat (*einmalig*); termasuk SPPBJ dari PPK untuk kegiatan Rehabilitasi DI Tonjong.

8. Bahwa Penetapan dan pengumuman pemenang lewat SPSE tertanggal 11 Agustus 2020 dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 027/07/31/ 09/BPBJ/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang kegiatan Rehabilitasi DI Tonjong dari Tergugat I; Jawaban Sanggah pada SPSE tentang kegiatan Rehabilitasi DI Tonjong Nomor: 027/08/31/09/BPBJ/2020 tertanggal 22 Agustus 2020 dari Tergugat I; dan Surat jawaban sanggah banding nomor: (tanpa nomer) / Pemberitahuan/IX/2020 tanggal 2 September 2020 dari Tergugat II, bersifat kongkret, individual dan final dengan alasan berikut :

Halaman 7 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



a. Penetapan dan pengumuman pemenang lewat SPSE tertanggal 11 Agustus 2020 dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 027/07/31/09/BPBJ/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang kegiatan Rehabilitasi DI Tonjong dari Tergugat I; Jawaban Sanggah pada SPSE tentang kegiatan Rehabilitasi DI Tonjong Nomor: 027/08/31/09/BPBJ/2020 tertanggal 22 Agustus 2020 dari Tergugat I; dan Surat jawaban sanggah banding nomor: (tanpa nomer) / Pemberitahuan/ IX/2020 tanggal 2 September 2020 dari Tergugat II, maka Tergugat I dan Tergugat II, a quo bersifat kongkrit karena object yang disebutkan dalam surat keputusan tersebut itu nyata dan secara tegas menyebutkan nama penggugat sebagai salah satu subject hukum didalamnya.

b. Penetapan dan pengumuman pemenang lewat SPSE tertanggal 11 Agustus 2020 dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 027/07/31/09/BPBJ/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang kegiatan Rehabilitasi DI Tonjong dari Tergugat I; Jawaban Sanggah pada SPSE tentang kegiatan Rehabilitasi DI Tonjong Nomor: 027/08/31/09/BPBJ/2020 tertanggal 22 Agustus 2020 dari Tergugat I; dan Surat jawaban sanggah banding nomor: (tanpa nomer)/ Pemberitahuan/IX/2020 tanggal 2 September 2020 dari Tergugat II, MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM, yakni penggugat nyata-nyata dikalahkan dan mengakibatkan gugurnya hak penggugat untuk mendapatkan keadilan padahal seperti yang ditekankan tentang *prinsip prinsip pengadaan barang dan jasa diantaranya agar efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil atau tidak diskriminatif, dan akuntabel, sehingga tujuan dari pengadaan barang dan jasa untuk mendorong praktek pengadaan barang dan jasa yang baik dan menekan kebocoran anggaran (clean governance) tercapai.*

c. Bahwa Penggugat dengan alasan-alasan yang akan diuraikan secara yuridis dengan tegas MENOLAK: Penetapan dan pengumuman pemenang lewat SPSE tertanggal 11 Agustus 2020 dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 027/07/31/09/BPBJ/2020 tanggal

Halaman 8 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



11 Agustus 2020 tentang kegiatan Rehabilitasi DI Tonjong dari Tergugat I; Jawaban Sanggah pada SPSE tentang kegiatan Rehabilitasi DI Tonjong Nomor: 027/08/31/09/BPBJ/2020 tertanggal 22 Agustus 2020 dari Tergugat I; dan Surat jawaban sanggah banding nomor: tanpa nomer)/ Pemberitahuan/IX/2020 tanggal 2 September 2020 dari Tergugat II.

d. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang undang RI No.5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara "bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Sehingga berdasarkan uraian diatas maka penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah diuraikan diawal surat gugatan permohonan pembatalan tender ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam surat gugatan ini.

II. KEPENTINGAN DENGAN KERUGIAN YANG DIDERITA

Adapun kepentingan dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sebagaimana berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah badan usaha berbentuk CV sebagaimana dimaksud dalam Akte Pendirian Nomor 2, tertanggal 06 Januari 2017, Notaris Faber, Sarjana Hukum dan merupakan badan usaha atau perusahaan dengan kategori badan usaha kecil.
2. Bahwa Penggugat telah mengikuti tender Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tonjong yang dibuat pada tanggal 15 Juli 2020 dan diumumkan pada tanggal 21 Juli 2020, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Jawa Barat.

Halaman 9 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



3. Bahwa pada waktu yang bersamaan terdapat 5 paket tender yang diumumkan secara bersamaan, yaitu: [Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Lettu Bakrie](#), [Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng](#), [Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tonjong](#), [Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cibitung](#), [Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cipelang Leutik](#).
4. Bahwa Penggugat telah melakukan pendaftaran tender untuk 5 paket tender yang diumumkan secara bersamaan, yaitu: [Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Lettu Bakrie](#), [Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng](#), [Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tonjong](#), [Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cibitung](#), [Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cipelang Leutik](#), secara Elektronik pada waktu yang telah ditentukan yaitu: antara tanggal 21 Juli 2020 pukul 15.30 WIB sampai dengan 28 Juli 2020 pukul 13.00.
5. Bahwa Penggugat telah melakukan pengunduhan Dokumen Pemilihan secara Elektronik untuk 5 paket tender yang diumumkan secara bersamaan, yaitu: [Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Lettu Bakrie](#), [Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng](#), [Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tonjong](#), [Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cibitung](#), [Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cipelang Leutik](#), pada waktu yang telah ditentukan yaitu: antara tanggal 21 Juli 2020 pukul 15.30 WIB sampai dengan 28 Juli 2020 pukul 13.00.
6. Bahwa Penguat telah mempelajari Dokumen Pemilihan untuk 5 paket tender yang diumumkan secara bersamaan, yaitu: [Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Lettu Bakrie](#), [Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng](#), [Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tonjong](#), [Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cibitung](#), [Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cipelang Leutik](#).
7. Bahwa bagian Dokumen Pemilihan yaitu Bab III Instruksi Kepada Peserta untuk 5 paket tender yang diumumkan secara bersamaan, yaitu: [Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Lettu Bakrie](#), [Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng](#), [Rehabilitasi Jaringan Irigasi](#)

Halaman 10 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



[D.I. Tonjong](#), [Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cibitung](#), [Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cipelang Leutik](#) memuat ketentuan yang sama.

8. Bahwa Penggugat mengikuti Aanwijzing yang dilakukan pada tanggal 23 Juli 2020 pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB yang dilakukan secara elektronik di LPSE Provinsi Jawa Barat;

9. Bahwa Penggugat pada tanggal 23 Juli 2020 pukul 09.22 WIB, pada [Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cibitung](#), menanyakan Apakah Komponen/Item pekerjaan penerapan SMKK sama dengan yang terdapat pada PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI ?

10. Bahwa Tergugat I pada tanggal 23 Juli 2020 pukul 10.19 WIB menjawab, iya sama dengan yang terdapat pada pakta komitmen keselamatan konstruksi poin 7.

11. Bahwa jawaban Tergugat I berlaku sama untuk 5 paket, yaitu: [Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Lettu Bakrie](#), [Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng](#), [Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tonjong](#), [Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cibitung](#), [Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cipelang Leutik](#).

12. Bahwa Penggugat melakukan penawaran pada paket [Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tonjong](#) dengan mengunggah Dokumen Kualifikasi pada tanggal 27 Juli 2020 pukul 15.22 WIB;

13. Bahwa Penggugat melakukan penawaran pada paket [Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tonjong](#) dengan mengunggah Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis dan Dokumen Penawaran Harga pada tanggal 28 Juli 2020 pukul 21.19 WIB;

14. Bahwa nilai penawaran Penggugat adalah sebesar Rp. 795.145.002,30 yang terdiri dari :

Nilai Penawaran Fisik	Rp. 657.144.630,00
Keuntungan	Rp. 65.714.463,00
Pajak PPN	Rp. 72.285.909,30;



15. Bahwa dalam mempersiapkan dan melakukan penawaran, Penggugat mengeluarkan biaya sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah), yang diperuntukan sebagai berikut :

a. Biaya tenaga kerja termasuk konsultasi

tenaga ahli Rp. 15.000.000,00.,

b. Biaya ATK Rp.

1.000.000,00.,

c. Biaya Operasional Rp.

4.000.000,00;

16. Bahwa Tergugat I melakukan Penetapan dan pengumuman pemenang lewat SPSE tertanggal 11 Agustus 2020 dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 027/07/31/09/BPBJ/2020 tanggal 11 Agustus 2020.

17. Bahwa penggugat telah mempelajari Penetapan dan pengumuman pemenang lewat SPSE tertanggal 11 Agustus 2020 dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 027/07/31/09/BPBJ/2020 tanggal 11 Agustus 2020.

18. Bahwa Penggugat berkeberatan dengan Penetapan dan pengumuman pemenang lewat SPSE tertanggal 11 Agustus 2020 dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 027/07/31/09/BPBJ/2020 tanggal 11 Agustus 2020, dengan materi yang akan dijelaskan lebih lanjut.

19. Bahwa Penggugat melakukan Sanggah yang dilakukan secara Elektronik melalui LPSE Provinsi Jawa Barat pada tanggal 19 Agustus 2020 pukul 12.55 WIB, dengan materi yang akan dijelaskan lebih lanjut.

20. Bahwa Tergugat I telah melakukan Jawaban Sanggahan pada tanggal 22 Agustus 2020 pukul 11.06 WIB dengan nomor: 027/08/31/09/BPBJ/2020.



21. Bahwa Penggugat telah mempelajari Jawaban Sanggah dari Tergugat I. Atas Jawaban Sanggahan Tergugat I, pada tanggal 28 Agustus 2020, Penggugat berkeberatan dan melakukan Sanggah Banding yang dilakukan secara offline kepada Tergugat II, dengan materi yang akan dijelaskan lebih lanjut.
22. Bahwa Penggugat dalam melakukan Sanggahan Banding, melampirkan jaminan sanggah banding senilai Rp. 9.696.901,- (Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Satu Rupiah) sesuai GARANSI BANK sebagai JAMINAN SANGGAH dengan No.SB0006004420 dari Bank BJB tertanggal 27 Agustus 2020.
23. Bahwa Tergugat II pada tanggal 2 September 2020, memberikan Surat Jawaban Sanggah Banding dengan nomor: (tanpa nomer)/ Pemberitahuan/IX/2020 yang isinyamenolak Sanggahan Banding;
24. Bahwa berdasarkan surat Tergugat II, yaitu Surat Jawaban Sanggah Banding dengan nomor: (tanpa nomer) / Pemberitahuan/IX/2020 yang isinyamenolak Sanggahan Banding, Tergugat I melakukan pencairan jaminan Sanggahan Banding ke Kas Daerah.
25. Bahwa Penggugat berkeberatan dengan Jawaban Sanggahan Banding dari Tergugat II, karena tidak sesuai dengan fakta dan peraturan.
26. Bahwa Penggugat melakukan Laporan Pengaduan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kota Sukabumi, yaitu Inspektorat Kota Sukabumi, pada tanggal 8 September 2020, dan sampai saat ini belum mendapatkan respon dan jawaban tertulis.
27. Bahwa atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II, kerugian materil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 95.411.364,00 (Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).

Halaman 13 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



III. UPAYA ADMINISTRASI

Upaya Administrasi yang telah dilakukan :

1. Bahwa Penggugat melakukan Sanggah kepada Tergugat I, yang dilakukan secara Elektronik melalui LPSE Provinsi Jawa Barat pada tanggal 19 Agustus 2020 pukul 12.55 WIB, dengan materi yang akan dijelaskan lebih lanjut.
2. Bahwa Penggugat melakukan Sanggah Banding, pada tanggal 28 Agustus 2020 yang dilakukan secara offline kepada Tergugat II, dengan materi yang akan dijelaskan lebih lanjut.
3. Bahwa Penggugat dalam melakukan Sanggahan Banding, melampirkan jaminan sanggah banding senilai Rp. 9.696.901,- (Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Satu Rupiah) sesuai GARANSI BANK sebagai JAMINAN SANGGAH dengan No.SB0006004420 dari Bank BJB tertanggal 27 Agustus 2020.
4. Bahwa Penggugat melakukan Laporan Pengaduan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kota Sukabumi, yaitu Inspektorat Kota Sukabumi, pada tanggal 8 September 2020, dan sampai saat ini belum mendapatkan respon dan jawaban tertulis sampai gugatan ini dibuat.
5. GUGATAN DALAM PERKARA A QUO DISAMPAIKAN / DISERAHKAN DALAM TENGGANG WAKTU YANG DITENTUKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU.

Mengingat gugatan ini Penggugat daftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, maka sesuai ketentuan pasal 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo.Bagian V angka 3 SEMA No.2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang Undang No 5 tahun 1986 tentang PTUN harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (SEMBILAN PULUH) hari sejak diumumkan, diketahui dan diterima oleh Object Sengketa.juga sesuai Peraturan

Halaman 14 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



Mahkamah AGUNG RI No 6 tahun 2018 mengatur pengadilan tata usaha Negara menerima, memeriksa dan memutus sengketa tata usaha Negara setelah menempuh upaya administratif MAKA TIDAK ADA HALANGAN BAGI GUGATAN INI UNTUK TIDAK DAPAT DITERIMA.

IV. ALASAN DAN DASAR GUGATAN

Adapun fakta, dalil-dalil dan alasan hukum gugatan ini adalah sebagaimana berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah badan usaha berbentuk CV sebagaimana dimaksud dalam Akte Pendirian Nomor 2, tertanggal 06 Januari 2017, Notaris Faber, Sarjana Hukum dan merupakan badan usaha atau perusahaan dengan kategori badan usaha kecil.
2. Bahwa Penggugat telah mengikuti tender di instansi Tergugat I dan Tergugat II untuk pekerjaan: Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tonjong tanggal pembuatan 15 Juli 2020 di satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sukabumi, tahun anggaran 2020 senilai pagu paket Rp 1.008.000.000,- (*satu milyar delapan juta rupiah*); dengan kode tender 59976014 dan Kode RUP 23584140.
3. Bahwa penerbitan Objek sengketa a quo, telah melanggar ketentuan perundang undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya berkaitan dengan ketentuan pasal 58 ayat 2 dan pasal 111 ayat 4 hurup e, pasal 17 Peraturan Presiden No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah, serta Asas asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu Kecermatan, dan Prinsip kehati hatian dan keterbukaan, sehingga perlu diujikan kebenarannya dalam sengketa a quo, apakah telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang

Halaman 15 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



berlaku, serta sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

4. Bahwa sesuai peraturan presiden nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa maupun kedua surat tersebut yaitu surat penetapan / keputusan pemenang dan berita acara dari Kelompok kerja / pokja pemilihan sebagaimana terurai diatas adalah menetapkan DOKUMEN PENGADAAN. Sehingga berdasarkan teori kewenangan, penetapan dokumen pengadaan merupakan kewenangan atributif dari pokja pemilihan / pejabat pengadaan. Yang ketentuannya harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa.

5. Bahwa Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, Pasal 55 :

- (1) Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan.
- (2) Pemberian alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan jika Keputusan tersebut diikuti dengan penjelasan terperinci.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga dalam hal pemberian alasan terhadap keputusan Diskresi.

6. Bahwa POKJA PEMILIHAN Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan BPBJ untuk mengelola Pemilihan penyedia, yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai perpres 54 tahun 2010 pasal 1 ayat (1) dan (2) tentang organisasi Pengadaan Barang / jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang / Jasa maupun swakelola menempatkan Pengguna Anggaran (PA/KPA) sebagai Puncak dari struktur Organisasi.pada

Halaman 16 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



proses pengadaan barang / jasa pemerintah melalui penyedia jasa PA/KPA berwenang sebagai Pengambil keputusan terakhir.

sesuai pasal 8 ayat 1 huruf l menyelesaikan Antara PPK dan ULP / pejabat pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat. kemudian pada pasal 17 ayat (2) huruf g angka 2 menyatakan dalam hal penetapan pemenang Pelelangan / seleksi tidak disetujui oleh PPK karena suatu alasan penting, kelompok kerja ULP bersama sama dengan PPK mengajukan masalah perbedaan pendapat tersebut pada Penggunaan Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk Pertimbangan dan Putusan Akhir sehingga jelas dan tegas bahwa dalam organisasi pengadaan barang / jasa Pemerintah keputusan akhir ada pada PA/KPA.

Sementara Kuasa Pengguna Anggaran / KPA Dinas Perhubungan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng Kota Sukabumi, merupakan pejabat dalam pengadaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bertugas menyusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintah sebagai pelaksana APBD); dengan demikian nyatalah bahwa POKJA PEMILIHAN Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng dan Kuasa Pengguna Anggaran/KPA Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng adalah "badan atau pejabat tata usaha Negara " sebagaimana dimaksudkan pada pasal 1 angka 8 Undang Undang No 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang No 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

7. Bahwa Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 pasal 76 ayat 3 menyatakan keputusan yang telah melewati proses banding oleh atasan pejabat, artinya keputusan penyelesaian banding oleh atasan pejabat

Halaman 17 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



telah bersifat final, dengan demikian pejabat Tata Usaha Negara yang digugat diantaranya adalah PA/KPA;

8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan pelanggaran terhadap:

- 1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 tahun 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

43. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.

2) Dokumen Pemilihan Nomor: 027/01/34/11/BPBJ/2020 Tanggal: 21 Juli 2020, Bab III Instruksi Kepada Penyedia:

18.4. Komponen/Item pekerjaan penerapan SMKK dimasukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan.

18.5. Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit:

- a. penyiapan RKK;
- b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan;
- c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri;
- d. asuransi dan perizinan;
- e. Personel Keselamatan Konstruksi;
- f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan;
- g. rambu-rambu yang diperlukan;
- h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan

Halaman 18 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi,

3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019

Pasal 27

1) Biaya penerapan SMKK harus dimasukkan pada daftar kuantitas dan harga dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pengendalian dalam RKK.

2) Biaya penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari RKK.

3) Biaya penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencakup rincian:

- a. penyiapan RKK;
- b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan;
- c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri;
- d. asuransi dan perizinan;
- e. Personel Keselamatan Konstruksi;
- f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan;
- g. rambu- rambu yang diperlukan;
- h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi; dan
- i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi.

4) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf i merupakan barang habis pakai.

5) Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h tidak diharuskan

Halaman 19 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



bagi Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi kecil.

Pasal 28

1) Pengguna Jasa harus memastikan seluruh komponen biaya penerapan SMKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dianggarkan dan diterapkan oleh Penyedia Jasa.

2) Biaya penerapan SMKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) harus disampaikan oleh Penyedia Jasa dalam dokumen penawaran.

3) Penyedia Jasa tidak dapat mengusulkan perubahan anggaran biaya penerapan SMKK berdasarkan RKK yang telah diperbaharui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

4) Biaya penerapan SMKK disusun sesuai dengan ketentuan huruf G sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia Lampiran III C. Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Harga Satuan Bahwa kedua aturan diatas secara konsisten menjelaskan bahwa 9 (Sembilan) komponen biaya penerapan SMKK dalam Daftar Kuantitas dan Harga,

9. Bahwa dengan ketentuan yang ada pada Dokumen Pemilihan Nomor:027/01/31/09/BPBJ/2020 tanggal: 21 Juli 2020, Bab III Instruksi Kepada Penyedia (IKP).

Poin 18.4. Komponen/Item pekerjaan penerapan SMKK dimasukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan.

Poin 18.5. Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit:

Halaman 20 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



- a. penyiapan RKK;
- b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan;
- c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri;
- d. asuransi dan perizinan;
- e. Personel Keselamatan Konstruksi;
- f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan;
- g. rambu-rambu yang diperlukan;
- h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan
- i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi;

10. Bahwa sesuai Dokumen Pemilihan, Peserta diinstruksikan untuk memasukkan paling sedikit 9 komponen penerapan SMK pada DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA;

11. Bahwa sesuai dengan jawaban pokja ketika kami menanyakan pada saat aanwijzing paket lain yang bersifat umum dan tentu berlaku pada semua paket: "Apakah Komponen/Item pekerjaan penerapan SMK sama dengan yang terdapat pada PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI?" Jawaban Pokja: "iya sama dengan yang terdapat pada pakta komitmen keselamatan konstruksi poin 7", maka jika dibuka pada Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi poin 7 yang ada pada Dokumen Pemilihan 7. Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMK. Artinya, jika kembali pada poin 18.4, Peserta diinstruksikan untuk memasukkan paling sedikit 9 (Sembilan) komponen biaya penerapan SMK dalam Daftar Kuantitas dan Harga (DKH) dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan;

12. Jika melihat Daftar Kuantitas dan Harga (DKH), yaitu file BOQ bendung Irigasi tonjong.pdf, maka untuk biaya keselamatan kerja, Biaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (Sosialisasi, Personel, APK,

Halaman 21 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



Rambu, APD dan Safety) Keg 1.00 Artinya, BOQ atau Daftar Kuantitas dan Biaya yang disampaikan dalam Dokumen Pemilihan TIDAK memasukkan secara utuh 9 (Sembilan) komponen biaya penerapan SMKK. Maka untuk memenuhi persyaratan 18.4, peserta diinstruksikan untuk memasukan paling sedikit 9 (Sembilan) komponen biaya penerapan SMKK dalam Daftar Kuantitas dan Harga dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan;

13. Bahwa hal ini dijelaskan oleh:

1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019

Pasal 27

- 1) Biaya penerapan SMKK harus dimasukkan pada daftar kuantitas dan harga dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pengendalian dalam RKK.
- 2) Biaya penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari RKK.
- 3) Biaya penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencakup rincian:
 - a. penyiapan RKK;
 - b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan;
 - c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri;
 - d. asuransi dan perizinan;
 - e. Personel Keselamatan Konstruksi;
 - f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan;
 - g. rambu- rambu yang diperlukan;
 - h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi;dan

Halaman 22 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



- i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi.
- 4) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf i merupakan barang habis pakai.
- 5) Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h tidak diharuskan bagi Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi kecil.

Pasal 28

- 1) Pengguna Jasa harus memastikan seluruh komponen biaya penerapan SMKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dianggarkan dan diterapkan oleh Penyedia Jasa.
- 2) Biaya penerapan SMKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) harus disampaikan oleh Penyedia Jasa dalam dokumen penawaran.
- 3) Penyedia Jasa tidak dapat mengusulkan perubahan anggaran biaya penerapan SMKK berdasarkan RKK yang telah diperbaharui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- 4) Biaya penerapan SMKK disusun sesuai dengan ketentuan huruf G sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Halaman 23 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



2) PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA Lampiran III C. Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Harga Satuan;

8. Bahwa Aturan diatas secara konsisten menjelaskan bahwa 9 (Sembilan) komponen biaya penerapan SMKK dalam Daftar Kuantitas dan Harga. Walaupun Tergugat I telah menghilangkan contoh format ini dalam Dokumen Pemilihan, tapi yang dihilangkan adalah contoh format, sedangkan instruksi kepada peserta untuk memasukkan 9 (Sembilan) komponen biaya penerapan SMKK dalam Daftar Kuantitas dan Harga tetap ada di dalam Dokumen Pemilihan;

9. Bahwa Substansi Sanggahan dan Sanggahan Banding Kami adalah Peserta yang dinyatakan sebagai Pemenang tidak memenuhi klausul diatas, maka seharusnya digugurkan;

10. Bahwa substansi Sanggahan/Sanggahan Banding Kami benar atau salah, yaitu bahwa Peserta Pemenang memenuhi klausul di atas atau tidak. APAKAH DOKUMEN ITU BISA DINYATAKAN BENAR, bahwa dokumen pemilihan SALAH dan TENDER WAJIB DIBATALKAN;

11. Bahwa Jawaban Sanggah Tergugat I dan Jawaban Sanggah Banding Tergugat II malah berputar-putar tidak jelas, dengan tidak secara substansi menerangkan poin 18.4 dan 18.5 dalam satu kesatuan pengertian. Alih-alih fokus pada permasalahan substansi, Tergugat I dan KPA malah memotong-motong aturan sedemikian rupa, memilih-milih pasal dan ayat, dan tiba-tiba menyimpulkan secara serampangan;

12. Bahwa Sesuai Perpres RI No. 16 tahun 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Halaman 24 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



43. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang **harus ditaati** oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia;

13. Bahwa Dalam memahami ketentuan yang ada pada Dokumen Pemilihan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019, yaitu Dokumen Pemilihan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019 substansi permasalahan ini, bahwa Dokumen Pemilihan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019 tidak bertentangan dan **tidak saling meniadakan** satu dengan lainnya;

14. Bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019 menyebutkan Biaya SMKK harus dimasukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga, namun jika Peraturan Menteri ini dibaca lebih lengkap, biaya SMKK ini harus mencakup 9 komponen item pekerjaan penerapan SMKK. Dokumen Pemilihan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri. Poin 18.4 memerintahkan peserta agar Komponen/Item pekerjaan penerapan SMKK dimasukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga;

15. Bahwa substansi masalah sanggah dan sanggah banding, Tergugat I dan Tergugat II tidak menjelaskan kepada Kami. Jawaban Sanggah Tergugat I malah melebar ke soal HPS, koreksi Aritmatik, yang bukan merupakan materi sanggah kami. Karena Tergugat I menyinggung soal HPS, Kami sampaikan bahwa yang harus diperiksa secara teliti oleh Pokja adalah kewajaran harga penawaran Pemenang yang di bawah 80%;

16. Bahwa Pada prosedur iii, disebutkan Pokja melakukan klarifikasi terhadap Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan bukti pendukung yang disampaikan peserta dengan meneliti dan menilai kewajaran kuantitas/koefisien, harga satuan dasar meliputi harga upah, bahan dan

Halaman 25 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



peralatan dari harga satuan penawaran sekurang-kurangnya pada setiap mata pembayaran utama. Dengan memperhatikan klausul ini saja, maka Kami dapat pastikan, dengan memenangkan peserta yang penawarannya di bawah 80% Pokja tidak memiliki standar menilai kewajaran koefisien, harga satuan dasar yang meliputi upah, bahan dan peralatan. HPS yang disusun berdasarkan keahlian seharusnya menjadi standar dalam menilai kewajaran harga. Sebelum masuk ke prosedur iv, pokja harus menilai:

- 1) Kewajaran koefisien pada Analisa Harga Satuan Pekerjaan, pada ini kemungkinan bahwa koefisien penyedia mengikuti standar Permen PUPR, harus diteliti apakah koefisien penawaran memenuhi standar/kewajaran Permen PUPR.
- 2) Kewajaran harga satuan dasar upah. Apa yang digunakan oleh Pokja untuk menilai kewajaran harga satuan dasar upah? Di sini Pokja tidak memiliki standar apa yang digunakan untuk menilai kewajaran harga satuan dasar upah. Pokja tidak menyaratkan UMK pekerja sebagai syarat tender. Jadi bagaimana Pokja bisa menilai kewajaran harga satuan dasar upah. Maka dapat dipastikan Pokja tidak melakukan penilaian standar kewajaran satuan dasar upah secara benar.
- 3) Kewajaran Satuan dasar bahan. Pokja tidak memiliki standar harga bahan dan tidak memeriksa kebenaran bukti harga bahan
- 4) Kewajaran Satuan dasar peralatan. Pokja tidak memiliki standar harga bahan dan tidak memeriksa kebenaran bukti harga peralatan.
- 5) Untuk nilai penawaran dibawah 80% HPS Pokja diharuskan menghitung **total harga penawaran yang dinilai wajar dan dapat dipertanggung jawabkan.**
- 6) **Berapa total harga penawaran yang dinilai wajar dan dapat dipertanggung jawabkan dari masing-masing paket pekerjaan di atas?**

Halaman 26 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



7) Kami minta Pokja bisa menunjukkan dasar perhitungan sebagai lampiran

8) Jika Pokja tidak menghitung/tidak dapat menunjukkan **total harga penawaran yang dinilai wajar dan dapat dipertanggung jawabkan untuk masing-masing paket pekerjaan, berarti pokja telah melanggar prosedur evaluasi untuk nilai** harga penawaran dibawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS.

9) Dengan lulusnya penawaran yang penawarannya dibawah 80% HPS ini yaitu senilai Rp.712.261.146,30 yang jika dihitung penawara pemenang di bawah 80 % HPS atau 73,45 %, kami mempertanyakan kapasitas Pokja pemilihan pada sisi teknis, bagaimana mungkin Pokja bisa meluluskan penawaran dibawah 80% HPS. Kualitas pekerjaan apa yang akan diperoleh dari nilai Penawaran tersebut. Seharusnya Pokja benar-benar meneliti kualitas teknis penawaran peserta dan kewajaran harga sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;

17. Bahwa Peserta tender yang penawarannya di bawah 80% HPS pasti minimal salah satu diantara 4 hal kewajaran diatas pasti ada yang tidak wajar. Kalau wajar, maka PPK salah dalam mensurvei harga pasar yang menjadi dasar ditetapkannya HPS. Ini membuktikan ketidakmampuan pokja melakukan proses menilai kewajaran harga. Kalau Pokja melakukan penilaian kewajaran harga seperti di atas secara benar, maka sebelum masuk ke prosedur iv, pada peserta yang penawarannya di bawah 80% HPS, dipastikan Pokja menemukan ketidakwajaran harga pada minimal salah satu dari 4 (empat) hal kewajaran di atas;

18. Bahwa jawaban Tergugat II adalah adanya kebohongan dalam menjawab Sanggahan Banding. Kebohongan ini bisa diverifikasi dari data yang ada :

Halaman 27 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



"2. Sebagaimana diatur dalam Permen PU No. 21 tahun 2019 pasal 28 ayat (1) Pengguna jasa harus memastikan seluruh komponen biaya penerapan SMKK sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3), berdasarkan pasal tersebut PPK sudah memastikan 9 komponen tersebut dalam biaya SMKK yang tercantum dalam DKH, sehingga peserta cukup memasukkan biaya SMKK sesuai dengan DKH yang disampaikan oleh PPK sesuai dengan kebutuhan konstruksi lapangan";

19. Bahwa sebagaimana Kami sampaikan dalam Sanggahan dan Sanggahan Banding, dalam Dokumen Kuantitas dan Harga alias RAB alias BoQ yang diunggah oleh PPK, TIDAK ADA 9 Komponen tersebut dalam biaya SMKK. Jawaban Tergugat II, yang sekaligus bertindak sebagai PPK, bahwa PPK sudah memastikan 9 komponen tersebut dalam biaya SMKK yang tercantum dalam DKH adalah kebohongan;

20. Bahwa Dalam file BOQ bendung Irigasi tonjong.pdf, yang diunggah oleh PPK, Biaya untuk Keselamatan Kerja adalah:

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	JUMLAH TOTAL (Rp.)
C ADMINISTRASI / DOKUMENTASI / K3						
1.	Identitas kegiatan	3,00	bh	-	-	
2.	Biaya administrasi / dokumentasi	1,00	Keg	-	-	
3.	Biaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (Sosialisasi, Personel, APK, Rambu, APD dan Safety)	1,00	Keg	-	-	
JUMLAH C						-

21. Bahwa jelas jawaban Tergugat II adalah kebohongan, karena yang ada hanya Sosialisasi, Personil, APK, Rambu, APD dan Safety. Tidak memenuhi sekurang-kurangnya 9 komponen item pekerjaan penerapan SMKK;

22. Bahwa Analisa Harga Satuan Pekerjaan yang ada dalam file tersebut pun tidak memuat 9 komponen item pekerjaan penerapan SMKK;

23. Bahwa artinya dokumen lelang sudah SALAH SECARA SUBSTANSI DAN TENDER WAJIB DIBATALKAN. Tergugat I dan PPK

Halaman 28 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



SALAH MENYUSUN DAN MENETAPKAN DOKUMEN PEMILIHAN/DOKUMEN PENGADAAN;

24. Bahwa Peserta Pemenang tidak memenuhi klausul 18.4 dan 18.5 Dokumen Pemilihan, yaitu tidak memasukkan sekurang-kurangnya 9 komponen/item pekerjaan penerapan SMK pada Dokumen Kuantitas dan Harga yang mereka sampaikan pada Dokumen Penawarannya, dan bisa dilihat dari dokumen pemilihan sehingga tidak ada alasan untuk memenangkan satu perusahaan pemenang pun karena sudah salah secara substansi;

25. Bahwa Untuk diketahui bahwa kesalahan Dokumen Pemilihan sama terjadi pada kegiatan Rehabilitasi Jaringan D.I Cibitung dengan kode tender **59973014 dan Kode RUP 23584554** dan nilai pagu Rp. 492.149.000,- (*empat ratus sembilan puluh dua juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah*) dan kegiatan Rehabilitasi Jaringan D.I Cipelang Leutik dengan kode tender **59973014 dan Kode RUP 23583820** dan nilai pagu Rp. 1.270.320.000,- (*satu milyar dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*) yang juga tanggal pembuatannya pada tanggal 15 Juli 2020, kegiatan tendernya bersamaan dengan kegiatan Rehabilitasi Jaringan D.I Tonjong sehingga Tergugat I dan Tergugat II telah secara bersama-sama melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan menyimpang dari dokumen tender, sehingga merugikan Penggugat dan para peserta tender pada kegiatan kegiatan tersebut;

V. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penggugat memohon Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH:

Halaman 29 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan dan pengumuman pemenang lewat SPSE tertanggal 11 Agustus 2020 dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 027/07/31/09/BPBJ/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang kegiatan Rehabilitasi DI Tonjong dari Tergugat I;

2. Jawaban Sanggah pada SPSE tentang kegiatan Rehabilitasi DI Tonjong Nomor: 027/08/31/09/BPBJ/2020 tertanggal 22 Agustus 2020 dari Tergugat I;

3. Surat jawaban sanggah banding nomor: tanpa nomer)/ Pemberitahuan/IX/2020 tanggal 2 September 2020 dari Tergugat II;

3. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut:

SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang /Jasa) dan Surat Perjanjian (Kontrak tentang kegiatan Rehabilitasi DI Tonjong dari PPK kegiatan Rehabilitasi DI Tonjong Sebagai produk hukum yang diakibatkan dari Penetapan dan pengumuman pemenang lewat SPSE tertanggal 11 Agustus 2020 dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 027/07/31/09/BPBJ/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang kegiatan Rehabilitasi DI Tonjong dari Tergugat I; Jawaban Sanggah pada SPSE tentang kegiatan Rehabilitasi DI Tonjong Nomor: 027/08/31/09/BPBJ/2020 tertanggal 22 Agustus 2020 dari Tergugat I; dan Surat jawaban sanggah banding nomor: tanpa nomer)/ Pemberitahuan/IX/2020 tanggal 2 September 2020.

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung dan hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan. *Ex aequo et bono*.

Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini, telah masuk surat permohonan intervensi tertanggal 27 Oktober 2020 yang diajukan oleh **CV. TEGAR**, sebuah badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor : 325 tertanggal 13 Nopember 2001 yang dibuat di

Halaman 30 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Tetu Suhartati, S.H., Notaris di Sukabumi yang dalam hal ini diwakili oleh Rama Gumelar, S.T., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Pesona Cibeureum Blok J-11, RT.006 RW.019, Kelurahan/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pekerjaan Direktur CV. TEGAR.

Bahwa atas permohonan tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 114/G/2020/PTUN-BDG tanggal 3 Nopember 2020 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan intervensi atas nama CV TEGAR serta menetapkan kedudukannya sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara ini.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban tertanggal 17 November 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II.

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA TERGUGAT menyatakan dengan tegas menolak dan membantah seluruh pendapat, dalil-dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam GUGATAN kecuali apa yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh PARA TERGUGAT.

I.1. Eksepsi Tidak Berwenang Mengadili Secara Absolut (*exceptie van onbeveogheid*);

Bahwa terhadap gugatan yang diajukan PENGGUGAT yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 1 Oktober 2020 dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 27 Oktober 2020 yang teregistrasi dengan Nomor Perkara 114/G/2020/PTUN.BDG yang menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Penetapan dan pengumuman pemenang lewat SPSE tertanggal 11 Agustus 2020 dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 027/07/31/09/BPBJ/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang kegiatan Rehabilitasi DI Tonjong.

Halaman 31 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



Bahwa terhadap hal tersebut, apabila dilihat dari bentuk serta substansi dari objek sengketa dalam perkara *a quo* **bukanlah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek sengketa** di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, karena apabila merujuk pada bunyi ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya pada ketentuan Pasal 2 yang membatasi suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang berbunyi :

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;**
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;**
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;**
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;**
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;**
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia; dan**
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.”**

Halaman 32 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



Bahwa keberadaan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut juga diperjelas dengan tegas di dalam penjelasannya yang menyatakan:

“Pasal ini mengatur pembatasan terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini.”

Bahwa apabila dihubungkan dengan sistem pelaksanaan lelang yang PARA TERGUGAT lakukan, sepenuhnya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta dengan menggunakan metode elektronik lelang (E-lelang). Hal tersebut didasarkan pada bunyi ketentuan Pasal 69 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan bahwa:

- (1) Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan Sistem Pendukung.*
- (2) LKPP mengembangkan SPSE dan Sistem Pendukung.*

Bahwa berdasarkan hal tersebut, selanjutnya berkenaan dengan pelaksanaan lelang secara elektronik secara lebih rinci diatur dalam Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering yang mengatur terkait tahapan Pelaksanaan Pemilihan E-lelang / E-seleksi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- “ 1. Pembuatan paket, Pengumuman, dan pendaftaran;*
- 2. Pemberian Penjelasan;*
- 3. Pemasukan Data Kualifikasi;*

Halaman 33 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



4. Pemasukan/Penyampaian Dokumen Penawaran;
5. Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Penawaran, serta Pengumuman Pemenang;
6. Sanggahan;
7. Evaluasi Ulang;
8. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
9. Penandatanganan Kontrak;
10. Pengadaan Saksi."

Bahwa berdasarkan tahapan-tahapan pengadaan barang/jasa Pemerintah tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa berkenaan dengan tahapan pelaksanaan lelang diakhiri/berakhir dengan adanya tahapan pelaksanaan kontrak. Hal tersebut juga terjadi dalam perkara *a quo* yang mana apabila TERGUGAT I telah menyampaikan hasil pemenang lelang maka akan ditindaklanjuti dengan adanya tahapan pelaksanaan kontrak. Bahwa atas dasar hal tersebut, artinya **Keputusan TERGUGAT I yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, artinya objek sengketa dalam perkara *a quo* bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.**

Bahwa hal tersebut selaras dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI diantaranya melalui Putusan Nomor 252K/TUN/2000 tanggal 13 November 2020 yang menggariskan kaidah hukum yaitu:

"segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang

Halaman 34 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (oplossing) kedalam hukum perdata, dan karenanya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, yang menjadi kompetensi Pengadilan Perdata untuk menilainya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dalam rangka penilaian terhadap suatu perbuatan hukum pemerintahan.”

Bahwa lebih lanjut menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 189K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008 digariskan pula kaidah hukum yaitu:

“perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan obyek Sengketa Tata Usaha Negara.”

Bahwa oleh karena objek sengketa merupakan tindakan hukum perdata/Keputusan Tata Usaha Negara yang jangkauannya melahirkan tindakan-tindakan dalam hubungan keperdataan dimana semua rangkaian surat keputusan TERGUGAT I yang dikeluarkan dalam sengketa ini tidak dapat dipisah-pisahkan yang berakhir kepada perjanjian (kontrak), maka terhadap hal tersebut dapat disimpulkan bahwa **Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo tersebut melebur (oplossing) dalam tindakan hukum perdata**, dengan demikian secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan mengadili.

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka dengan segenap kerendahan hati, PARA TERGUGAT mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat menerima alasan-alasan hukum dari PARA TERGUGAT

Halaman 35 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



sebagaimana diuraikan tersebut dan selanjutnya menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

I.2 Gugatan Penggugat tidak memenuhi Syarat Formil Gugatan, karena objek sengketa *a quo* belum bersifat final dan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

Bahwa terhadap gugatan yang diajukan PENGGUGAT yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 01 Oktober 2020 dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 27 Oktober 2020 yang teregistrasi dengan Nomor Perkara 114/G/2020/PTUN.BDG. harus ditolak atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima karena objek sengketa yang dipersoalkan PENGGUGAT yaitu Penetapan dan pengumuman pemenang lewat SPSE tertanggal 11 Agustus 2020 dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 027/07/31/09/BPBJ/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang kegiatan Rehabilitasi DI Tonjong adalah **Keputusan Tata Usaha Negara yang belum bersifat final** dan objek sengketa berupa surat jawaban sanggah banding tertanggal 2 September 2020 dari TERGUGAT II **bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara**, sebagaimana diuraikan PARA TERGUGAT sebagai berikut:

- 1. Penetapan dan pengumuman pemenang lewat SPSE tertanggal 11 Agustus 2020 dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 027/07/31/09/BPBJ/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang kegiatan Rehabilitasi DI Tonjong, belum bersifat final** sebagaimana dipersyaratkan di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara

Halaman 36 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Bahwa merujuk pada penjelasan dari Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjelaskan bahwa:

“..... Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara.”

Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menjelaskan bahwa salah satu tugas TERGUGAT I adalah menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan Tender untuk paket Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, dalam hal ini dilaksanakan secara sistem elektronik (SPSE) sehingga pengumuman keputusan pemenang tersebut dilakukan melalui sistem elektronik (SPSE).

Bahwa memperhatikan bentuk keputusan tersebut maka objek yang dijadikan sengketa oleh PENGGUGAT belum final, artinya objek sengketa tersebut belum dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang dimenangkan dalam proses pengadaan barang/jasa, dalam hal ini CV. TEGAR (Tergugat II Intervensi) karena masih memerlukan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Sukabumi. Persetujuan tersebut berupa Penerbitan Surat Penunjukan

Halaman 37 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), dan akhirnya melahirkan Kontrak. Dengan demikian menurut hukum objek sengketa dalam perkara a quo yang diajukan oleh PENGGUGAT bukanlah objek dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa jauh dari itu, surat penetapan pemenang yang dijadikan objek sengketa dalam perkara a quo, secara undang-undang masih mungkin untuk tidak ditindaklanjuti oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tonjong, hal ini sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Perpres 16/2018, yang menegaskan bahwa "Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

Bahwa kewenangan yang dapat diambil oleh PA/KPA adalah sebagaimana telah diatur dalam Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, halaman 99 angka 7.1.1:

"7.1.1 Perselisihan Pendapat atas Hasil Pemilihan

Dalam hal PPK yang bertindak sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia, maka PPK menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan disertai dengan alasan dan bukti. Selanjutnya, PPK dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan Penyedia. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada PA/KPA

Halaman 38 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan.

PA/KPA dapat memutuskan:

- a. *Menyetujui penolakan oleh PPK, PA/KPA memerintahkan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk melakukan evaluasi ulang, penawaran ulang, atau Tender ulang; atau*
- b. *Menyetujui hasil pemilihan Penyedia, PA/KPA memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ paling lambat 5 (lima) hari kerja.*

Keputusan PA/KPA tersebut bersifat final.

Dalam hal PA/KPA yang bertindak sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia, PA/KPA menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan disertai dengan alasan dan bukti dan memerintahkan untuk melakukan evaluasi ulang, penawaran ulang, atau Tender ulang paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah hasil pemilihan Penyedia diterima.”

Bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka diketahui bahwa objek sengketa merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan dari PA/KPA untuk selanjutnya diterbitkan SPPBJ oleh PPK, sehingga dapat dikatakan belum bersifat final, sehingga belum memenuhi unsur sebagaimana dimaksud oleh undang-undang sebagai suatu objek sengketa Tata Usaha Negara, atas dasar hal tersebut sudah cukup alasan Yang Mulia Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk dapat menyatakan bahwa Objek Sengketa dalam perkara a quo

Halaman 39 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



belum bersifat final dan masih memerlukan persetujuan dari atasan/pejabat lain.

2. **Surat jawaban sanggah banding tertanggal 2 September 2020 dari TERGUGAT II bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara**, akan tetapi tanggapan dari TERGUGAT II atas sanggah banding PENGUGAT yang merupakan tahapan upaya administratif dalam proses pengadaan barang/jasa setelah dilakukan pengumuman pemenang oleh TERGUGAT I sebagaimana diuraikan pada Pasal 50 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan:

Pasal 50

(1) *Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:*

- a. *Pelaksanaan Kualifikasi;*
- b. *Pengumuman dan/atau Undangan;*
- c. *Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;*
- d. *Pemberian Penjelasan;*
- e. *Penyampaian Dokumen Penawaran;*
- f. *Evaluasi Dokumen Penawaran;*
- g. *Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan*
- h. *Sanggah.*

(2) *Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding.*

Bahwa hal tersebut sebagaimana juga diatur dalam Penjelasan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

Halaman 40 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



“Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara.”

Bahwa hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Perma 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyatakan:

- “ (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.*
- (2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 Perma tersebut juga mengatur:

- “ (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.*
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.*

Bahwa mengacu pada Pasal 3 ayat 1 Perma 6 Tahun 2018, maka peraturan dasar yang mengatur upaya administratif dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah diatur dalam Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, halaman 83-85 yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 41 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



“4.2.13 Sanggah

Sanggah merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia dengan ketentuan:

a. Peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran dapat mengajukan sanggah melalui aplikasi SPSE apabila menemukan:

- 1) kesalahan dalam melakukan evaluasi;
- 2) penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
- 3) rekayasa / persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
- 4) penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah.

b. Sanggah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman.

c. Jawaban sanggah diberikan melalui aplikasi SPSE atas semua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah.

d. Apabila sanggah dinyatakan benar / diterima, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, pemasukan dokumen penawaran ulang, atau pemilihan Penyedia ulang.

e. Apabila sanggah dinyatakan salah/tidak diterima, maka:

- 1) Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi, Pokja Pemilihan

Halaman 42 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.

2) Untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi, dalam hal penyanggah tidak setuju dengan jawaban sanggah maka penyanggah dapat menyampaikan sanggah banding.

4.2.14 Sanggah Banding

Sanggah Banding merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah. Dalam hal tidak ada KPA, Sanggah Banding ditujukan kepada PA. Penyampaian Sanggah Banding diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyanggah menyampaikan Sanggah Banding secara tertulis kepada KPA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi SPSE. Tembusan Sanggah Banding disampaikan kepada APIP yang bersangkutan.
- b. Penyanggah Banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan Sanggah Banding. Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, Jaminan Sanggah Banding besarnya 1% (satu persen) dari nilai Pagu Anggaran.
- c. Pokja Pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggah Banding kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti

Halaman 43 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



Sanggah Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan.

d. KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding maka KPA dianggap menerima Sanggah Banding.

e. Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau pemilihan Penyedia ulang.

f. Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/tidak diterima, maka:

1) Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak; dan

2) UKPBJ mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke kas negara/daerah;

g. Sanggah Banding menghentikan proses Tender.

h. Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan diluar masa Sanggah Banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan.”

Bahwa sebagaimana ketentuan di atas, dalam hal pelaksanaan pemilihan melalui tender/seleksi tersebut peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan penyedia dapat mengajukan protes berupa sanggah dan sanggah banding apabila pemilihan tersebut terkait pekerjaan konstruksi sesuai ketentuan



yang berlaku yang merupakan upaya administratif sebelum peserta pemilihan mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan jawaban sanggah banding TERGUGAT II yang dijadikan salah satu objek perkara oleh PENGGUGAT bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, akan tetapi merupakan bagian dari upaya administratif yang ditempuh oleh PENGGUGAT sebelum adanya suatu keputusan yang bersifat final berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

Bahwa berdasarkan hal tersebut oleh karenanya tidak layak apabila TERGUGAT II selaku Kuasa Pengguna Anggaran ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena bukan pihak yang menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka dari itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengeluarkan TERGUGAT II sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

Bahwa oleh karena objek gugatan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara melainkan suatu upaya administratif terkait rangkaian pelaksanaan pemilihan melalui tender yang dilaksanakan oleh TERGUGAT I, maka berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa gugatan dari PENGGUGAT menjadi kabur (*obscuur libel*), sehingga mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat menerima alasan-alasan hukum dari PARA TERGUGAT sebagaimana diuraikan tersebut dan selanjutnya menyatakan bahwa gugatan dari PENGGUGAT untuk ditolak dan dikesampingkan serta selanjutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*).

I.3 Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing*

Bahwa terhadap gugatan yang diajukan PENGGUGAT yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 1 Oktober 2020 dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 27 Oktober

Halaman 45 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



2020 yang teregistrasi dengan Nomor Perkara 114/G/2020/PTUN.BDG. dalam hal ini Euis Lisnawati yang mewakili CV. Indra Buana dengan pekerjaannya selaku Direktur CV. Indra Buana yang mengaku sah bertindak secara hukum untuk mewakili CV. Indra Buana suatu badan usaha berkedudukan di Jl. RA Kosasih No. 376 Kelurahan Cibereum Hilir Kecamatan Cibereum Sukabumi berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 02 tanggal 6 Januari 2017 dihadapan Notaris Faber, S.H **tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan a quo.**

Bahwa CV atau *Commanditaire Vennotschap* yang biasa disebut Persekutuan Komanditer adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung menanggung, bertanggung jawab secara seluruhnya atau secara solider, dengan satu atau lebih sebagai pelepas uang (*Geldschierter*), sebagaimana diatur dalam KUHDagang.

Bahwa dalam soal pengurusan persekutuan, sekutu komanditer dilarang melakukan pengurusan meskipun dengan surat kuasa. Ia hanya boleh mengawasi pengurusan jika memang ditentukan demikian di dalam Anggaran Dasar persekutuan. Bila ketentuan ini dilanggar, Pasal 21 KUHD memberi sanksi dimana sekutu komplementer bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan.

Bahwa di dalam gugatannya PENGGUGAT sama sekali tidak mencantumkan dasar hukum sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga suatu badan usaha CV. Indra Buana, apakah Euis Lisnawati sebagaimana dalam gugatannya berhak mewakili dan memiliki legal standing untuk mewakili CV. Indra Buana?, serta apakah Euis Lisnawati diberi hak untuk mengajukan gugatan *a quo* atau apakah Euis Lisnawati selaku direktur tanpa persetujuan dari pengurus berhak secara langsung mengajukan surat gugatan, ataupun mewakili CV sebagai PENGGUGAT ataupun TERGUGAT REKONVENSI ataupun sebagai TERGUGAT INTERVENSI dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada Direktur CV. Indra Buana, mengadakan perubahan

Halaman 46 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



gugatan tanpa menyebabkan batalnya gugatan, mengadakan jawab-jinawab, replik, mengajukan alat bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi, dan ahli, memeriksa saksi-saksi dan ahli serta menanggapi bukti-bukti pihak lawan, membuat kesimpulan, melakukan dan menghadiri mediasi dan atau membuat perdamaian, serta berhak mengambil keputusan mediasi di dalam ataupun di luar persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara?, tentunya semua komponen tersebut harus ada dan tertulis di akta pendirian ataupun memiliki dasar hukum dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian serta fakta hukum di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bahwa kedudukan Euis Lisnawati mewakili CV. Indra Buana dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo**, sehingga beralasan dan berdasarkan hukum kiranya apabila Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*).

I.4 Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa terhadap gugatan yang diajukan PENGGUGAT yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 1 Oktober 2020 dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 27 Oktober 2020 yang terregistrasi dengan Nomor Perkara 114/G/2020/PTUN.BDG. harus dinyatakan kabur (*obscur libel*) karena alasan-alasan sebagaimana yang akan diuraikan PARA TERGUGAT sebagai berikut:

1. Petitum yang tidak jelas (Kontradiksi antara Posita dengan Petitum)

Bahwa apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam Posita Gugatan halaman 2 menyebutkan yang menjadi objek sengketa dalam gugatannya adalah:

Halaman 47 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



- “ 1. Penetapan dan pengumuman pemenang lewat SPSE tertanggal 11 Agustus 2020 dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 027/07/31/09/BPBJ/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang kegiatan Rehabilitasi DI Tonjong dari Tergugat I;
2. Surat jawaban sanggah banding nomor: tanpa nomer)/Pemberitahuan/IX/2020 tanggal 2 September 2020 dari Tergugat II.”

Bahwa kemudian ternyata PENGGUGAT dalam Petitum Gugatannya halaman 18 dan halaman 19, memohon kepada Mejlis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung agar memutuskan sebagai berikut:

- “ 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau TIDAK SAH:
1. Penetapan dan pengumuman pemenang lewat SPSE tertanggal 11 Agustus 2020 dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 027/07/31/09/BPBJ/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang kegiatan Rehabilitasi DI Tonjong dari Tergugat I;
 2. Jawaban Sanggah pada SPSE tentang kegiatan Rehabilitasi DI Tonjong Nomor: 027/08/31/09/ BPBJ/ 2020 tertanggal 22 Agustus 2020 dari Tergugat I;
 3. Surat jawaban sanggah banding nomor: tanpa nomer)/Pemberitahuan/IX/2020 tanggal 2 September 2020 dari Tergugat II;
3. **Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut: SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa) dan Surat Perjanjian (Kontrak tentang kegiatan Rehabilitasi DI Tonjong dari PPK kegiatan Rehabilitasi DI Tonjong sebagai produk hukum yang diakibatkan dari Penetapan dan pengumuman pemenang lewat SPSE tertanggal 11**

Halaman 48 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



Agustus 2020 dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 027/07/31/09/BPBJ/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang kegiatan Rehabilitasi DI Tonjong dari Tergugat I; Jawaban Sanggah pada SPSE tentang kegiatan Rehabilitasi DI Tonjong Nomor 027/08/31/09/BPBJ/2020 tertanggal 22 Agustus 2020 dari Tergugat I; dan Surat jawaban sanggah banding nomor: tanpa nomor)/Pemberitahuan/IX/2020 tanggal 2 September 2020.

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini."

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas **terdapat ketidaksesuaian antara Posita Gugatan dengan Petitum Gugatan**, bahwa pada Posita Gugatan yang menjadi objek gugatan yang diduga oleh PENGGUGAT dalam penerbitannya tidak sesuai aturan adalah **Penetapan Pemenang dari TERGUGAT I dan Jawaban Sanggah Banding Tergugat II**, akan tetapi pada Petitum Gugatannya PENGGUGAT malah menambahkan 3 (tiga) objek lain yang diminta untuk dibatalkan dan dicabut, yaitu:

1. Jawaban Sanggah dari Tergugat I;
2. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang dikeluarkan oleh PPK; dan
3. Surat Perjanjian (Kontrak tentang kegiatan Rehabilitasi DI Tonjong).

Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas terlihat PENGGUGAT tidak konsisten dan tidak paham mengenai apa yang menjadi objek gugatan (Keputusan TUN) yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah dijelaskan oleh PARA TERGUGAT pada bagian Eksepsi I.1 tentang kewenangan absolut, hal ini mengakibatkan gugatan menjadi kabur (*obscur libel*) dan sudah selayaknya untuk ditolak seluruhnya.

2. **Penggugat salah menyebut Pihak (*Error in Persona*)**

Halaman 49 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya menyebutkan identitas pihak yang menjadi lawan PENGGUGAT adalah:

1. **POKJA PEMILIHAN Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tonjong**, yang berkedudukan di Jalan R.Syamsudin SH No. 25, Kel. Cikole Kec. Cikole Kota Sukabumi, Jawa Barat selaku TERGUGAT I;
2. **Kuasa Pengguna Anggaran/KPA Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sukabumi, Kegiatan Rehabilitasi Jaringan DI Tonjong**, yang berkedudukan di Jalan Babakan Sirna No. 25, Kelurahan Benteng, Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, Jawa Barat selaku TERGUGAT II."

Bahwa kemudian ternyata di dalam Posita gugatan PENGGUGAT halaman 10 angka 6, yang menyebutkan:

*"... Sementara **Kuasa Pengguna Anggaran/KPA Dinas Perhubungan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Kopeng Kota Sukabumi**, merupakan pejabat dalam pengadaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bertugas menyusun DPA (dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintah sebagai pelaksana APBD); dengan demikian nyatalah bahwa **POKJA PEMILIHAN Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Kopeng dan Kuasa Pengguna Anggaran/KPA Dinas Perhubungan Kota Sukabumi**, Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Kopeng adalah "badan atau pejabat tata usaha negara" sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang No 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;"*

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas PARA TERGUGAT mempertanyakan sebetulnya siapa dan kegiatan apa yang

Halaman 50 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



dipermasalahan / dijadikan objek dan subjek gugatan oleh PENGGUGAT, karena perlu diketahui oleh PENGGUGAT kedua pihak dan kedua kegiatan tersebut adalah pihak dan kegiatan yang berbeda, sehingga PENGGUGAT jelas terlihat tidak memahami mengenai siapa (subjek gugatan) ataupun apa (objek gugatan) yang akan digugat atau dijadikan pihak dalam perkara a quo, oleh karena itu gugatan PENGGUGAT menjadi keliru pihak sehingga menjadikan gugatannya kabur (*obscur libel*).

3. Penggugat keliru menyebutkan alas hukum yang menjadi dasar gugatan.

Bahwa terhadap gugatan yang diajukan PENGGUGAT yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 01 Oktober 2020 dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 27 Oktober 2020 yang teregistrasi dengan Nomor Perkara 114/G/2020/PTUN.BDG. harus dinyatakan tidak dapat diterima karena PENGGUGAT **keliru menyebutkan alas hukum** yang menjadi dasar gugatan PENGGUGAT. Sebagaimana tercantum dalam gugatan sebagai berikut:

1. Pada halaman 9 angka 3 yang menyebutkan:

“ 3. *Bahwa Penerbitan Objek sengketa a quo, telah melanggar ketentuan perundang-undangan dan/atau asas umum pemerintahan yang baik, khususnya berkaitan dengan ketentuan Pasal 58 ayat 2 dan Pasal 111 ayat 4 huruf e, pasal 17 Peraturan Presiden No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah.....”*

2. Pada halaman 9 angka 4 yang menyebutkan:

“ 4. *Bahwa sesuai peraturan presiden nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa.....”*

3. Pada halaman 9 angka 6 yang menyebutkan:

Halaman 51 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



*“ 6. Bahwa POKJA PEMILIHAN Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Kopeng adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan BPBJ untuk mengelola Pemilihan Penyedia, yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai **perpres 54 tahun 2010 pasal 1 ayat (1) dan (2) tentang organisasi Pengadaan Barang/Jasa.....”***

Bahwa perlu PENGGUGAT ketahui agar tidak menjadi sesat hukum dalam memahami proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang saat ini sedang berlangsung. Bahwa Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 92 jo. Pasal 94 Perpres Nomor 16 Tahun 2018, yang menyatakan:

Pasal 92

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 94

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, sejak tanggal pengundangan yaitu tanggal 16 Maret 2018, seluruh pengadaan barang/jasa pemerintah mengacu pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Begitu pula halnya dengan pengadaan barang/jasa pemerintah pada **Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI**

Halaman 52 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



Tonjong, yang dimulai proses pemilihannya pada tanggal 21 Juli 2020, mengacu dan berdasarkan pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tersebut, akan tetapi ternyata PENGGUGAT tidak mengetahui perubahan dasar hukum tersebut sehingga menyebabkan gugatan PENGGUGAT menjadi kabur, karena mendasarkan dalil-dalil gugatannya pada aturan yang telah dicabut dan tidak berlaku.

Bahwa berdasarkan hal tersebut sudah selayaknya apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* untuk tidak mempertimbangkan keseluruhan dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT, karena jelas gugatan PENGGUGAT didasarkan pada aturan yang sudah tidak berlaku.

Bahwa berdasarkan keseluruhan dalil PARA TERGUGAT tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) di atas, jelas menunjukkan PENGGUGAT tidak memahami mengenai konsep Peradilan Tata Usaha Negara dan cenderung asal-asalan dalam menyusun gugatan dengan tidak memperhatikan formalitas gugatan ataupun struktur dari sebuah gugatan tata usaha negara, sehingga secara prinsip dan substansi keseluruhan petitum tidak sejalan dengan posita, sehingga sangat beralasan dan berdasarkan hukum kiranya apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* menolak seluruh gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah PARA TERGUGAT nyatakan dalam Eksepsi, mohon agar secara mutatis mutandis masuk dalam bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dan membantah seluruh pendapat, dalil-dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam surat gugatan yang di daftarkan melalui kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan

Halaman 53 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



Nomor Register 114/G/2020/PTUN.BDG, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh PARA TERGUGAT;

3. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, khususnya mengenai kompetensi absolut yang didasarkan pada dalil-dalil PENGGUGAT yang keliru mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, maka PARA TERGUGAT mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Yang Memeriksa perkara *a quo*, mempertimbangkan dalil-dalil PARA TERGUGAT dalam Pokok Perkara ini.

4. Bahwa berkenaan dengan dalil gugatan PENGGUGAT yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Nomor Register 114/G/2020/PTUN.BDG., khususnya pada posita halaman 9 angka 3 sampai dengan halaman 10 angka 7 yang pada intinya menjelaskan mengenai aturan-aturan pengadaan barang/jasa dan pernyataan bahwa PARA TERGUGAT melakukan pelanggaran terhadap aturan pengadaan barang/jasa tersebut, akan tetapi ternyata aturan yang dijadikan dasar oleh PENGGUGAT tersebut yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sudah tidak berlaku dan dicabut.

Bahwa kemudian dalil PENGGUGAT tersebut di atas bertolak belakang dengan dalil gugatan pada posita halaman 10 angka 8 yang menyatakan bahwa PARA TERGUGAT melakukan pelanggaran terhadap:

- a. **Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;**
- b. Dokumen Pemilihan Nomor 027/01/34/11/BPBJ/2020 tanggal 21 Juli 2020;
- c. Peraturan Menteri PUPR Nomor 21/PRT/M/2019;
- d. Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil PENGGUGAT tersebut terlihat bahwa PENGGUGAT keliru menyebutkan alas hukum yang menjadi dasar

Halaman 54 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



gugatan, sebagaimana juga telah dijelaskan oleh PARA TERGUGAT di dalam eksepsi 1.4 eksepsi gugatan kabur karena alas hukum yang keliru. Bahwa kemudian PENGGUGAT lebih jauh melakukan kesalahan sebagaimana yang dinyatakan oleh PENGGUGAT di dalam posita gugatan halaman 9 angka 6 yang keliru menyebut nama paket kegiatan dengan menyebut **“Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Kopeng”** padahal seharusnya nama paket yang menjadi sengketa adalah **“Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tonjong”**.

Bahwa selain itu juga PENGGUGAT di dalam posita gugatan halaman 11 angka 2 keliru menyebutkan nomor dokumen pemilihan yaitu **“Dokumen Pemilihan Nomor 027/01/34/11/BPBJ/2020”** padahal seharusnya dokumen pemilihan yang menjadi sengketa adalah **“Dokumen Pemilihan Nomor 027/01/31/09/BPBJ/2020”**.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut terlihat PENGGUGAT tidak cermat bahkan cenderung asal-asalan dalam menyusun dalil gugatan baik mengenai dasar hukum kegiatan yang menjadi sengketa gugatan maupun kegiatan pengadaan yang menjadi objek sengketa, apalagi tuduhan dari PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT yang diduga melakukan pelanggaran aturan-aturan tersebut, **PENGGUGAT sama sekali tidak mampu menguraikan mengenai bagian-bagian mana dari perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT sehingga memenuhi kriteria sebagai tindakan yang melanggar ketentuan Perundang-undangan tersebut**, dengan demikian sudah sepatutnya terhadap dalil yang kabur dan tidak berdasar hukum tersebut tidak perlu ditanggapi oleh PARA TERGUGAT, bahkan Majelis Hakim Yang Terhormat tidak perlu mempertimbangkan dalil-dalil PENGGUGAT tersebut. Oleh karenanya patutlah untuk ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Terhormat.

5. Bahwa apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam posita halaman 13 angka 11 yang menyatakan:

“ 11. Bahwa sesuai dengan jawaban pokja ketika kami menanyakan pada saat aanwijzing paket lain yang bersifat umum dan tentu

Halaman 55 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



berlaku pada semua paket: "Apakah Komponen/Item pekerjaan penerapan SMKK sama dengan yang terdapat pada PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI?" Jawaban Pokja: "iya sama dengan yang terdapat pada pakta komitmen keselamatan konstruksi poin 7", maka jika dibuka pada Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi poin 7 yang ada pada Dokumen Pemilihan 7. Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMKK. Artinya, jika kembali pada poin 18.4, Peserta diinstruksikan untuk memasukkan paling sedikit 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMKK dalam Daftar Kuantitas dan Harga (DKH) dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan;"

Bahwa apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT yang menggeneralisir jawaban pokja berlaku pada semua paket adalah sangat keliru, bahkan PENGGUGAT tidak menjelaskan POKJA mana yang menyampaikan pernyataan tersebut apakah POKJA yang menjadi TERGUGAT I atau POKJA pada kegiatan yang lain, sehingga sudah selayaknya dalil PENGGUGAT tersebut untuk dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Yang Terhormat.

6. Bahwa menanggapi apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam posita halaman 13 angka 12 dan 13, halaman 14 angka 8, dan halaman 15 angka 13 dan 14, maka PARA TERGUGAT menanggapi sebagai berikut

Bahwa 9 (sembilan) Komponen biaya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) sebagaimana diatur di dalam Permen PUPR Nomor 21/PRT/M/2019 jo. Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, sebagaimana juga dijadikan dasar di dalam dokumen pemilihan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tonjong, tidak dibuat secara rinci di dalam Daftar Kuantitas dan Harga (DKH) sehingga tidak terlihat telah memenuhi 9 (sembilan) komponen atau item pekerjaan penerapan SMKK, akan tetapi dibuat menjadi satu kegiatan yang

Halaman 56 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



mencakup untuk seluruh komponen/item pekerjaan penerapan SMKK yang disesuaikan dengan kompleksitas dan resiko pekerjaan.

Bahwa hal tersebut mengandung arti peserta tender tidak harus mencantumkan rincian biaya 9 (sembilan) komponen SMKK menjadi uraian pekerjaan di dalam DKH, tetapi cukup memasukkan total biayanya saja. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Permen PUPR Nomor 21/PRT/M/2019, sebagaimana juga dikuatkan dengan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 22/SE/M/2020 tentang Persyaratan Pemilihan dan Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia yang menyebutkan bahwa:

“Huruf K.2.a.1 menyatakan bahwa peserta dinyatakan memenuhi elemen Kepemimpinan dan Partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi apabila menyampaikan Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi yang memenuhi ketentuan dengan mencantumkan 7 (tujuh) pernyataan Komitmen Keselamatan Konstruksi.

Huruf L yang menyatakan bahwa Penetapan dan Evaluasi Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dilakukan dengan ketentuan:

- 1. PPK wajib menetapkan HPS yang memuat biaya penerapan SMKK dalam daftar kuantitas dan harga/daftar keluaran dan harga dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan sebagai item tersendiri;*
- 2. Peserta yang tidak menyampaikan rincian komponen biaya penerapan SMKK secara lengkap tidak digugurkan; dan*
- 3. Peserta yang memenangkan tender dan tidak menyampaikan rincian komponen biaya penerapan SMKK secara lengkap, maka pada saat pelaksanaan pekerjaan harus melaksanakan semua komponen biaya penerapan SMKK.”*

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka evaluasi yang dilakukan oleh TERGUGAT I sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

Halaman 57 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



undangan sehingga tidak ada alasan untuk meminta pembatalan terhadap penetapan dan pengumuman pemenang tender kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tonjong.

7. Bahwa terhadap apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam posita halaman 15 sampai dengan halaman 17 angka 15 sampai dengan 17 yang pada intinya mempertanyakan apakah pokja telah melakukan penilaian kewajaran harga atas penawaran dari pemenang dengan nilai di bawah 80% dari nilai HPS.

Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan merupakan tuduhan yang tidak berdasar hanya atas asumsi dan perkiraan PENGGUGAT saja. TERGUGAT I dalam melakukan evaluasi penawaran dari penyedia telah mempertimbangkan semua aspek yang diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Permen PUPR Nomor 21/PRT/M/2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, dan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia, sehingga berbagai kemungkinan penawaran yang dilakukan oleh penyedia telah dipertimbangkan dengan baik, termasuk juga dengan melakukan penilaian kewajaran terhadap peserta tender yang penawarannya di bawah 80% HPS dengan melakukan klarifikasi harga satuan bahan, upah pekerja dan peralatan kepada calon pemenang, sehingga didapatkan kesimpulan penawaran calon pemenang dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

8. Bahwa terhadap apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam posita halaman 17 angka 18 sampai dengan posita halaman 18 angka 22 yang pada intinya menuduh TERGUGAT II telah melakukan kebohongan terkait dengan jawaban sanggah banding yang disampaikan kepada PENGGUGAT adalah tidak benar.

Bahwa perlu diketahui jawaban sanggah banding dari TERGUGAT II kepada PENGGUGAT termasuk ke dalam tahapan upaya administratif

Halaman 58 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



yang dilakukan oleh PENGUGAT atas penetapan objek sengketa (Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 027/07/31/09/BPBJ/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang kegiatan Rehabilitasi DI Tonjong) yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I, sehingga oleh karenanya dalil-dalil yang terkait dengan sanggah maupun sanggah banding kiranya tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Yang Terhormat karena tahapan tersebut tidak termasuk ke dalam proses yang dilakukan sebelum diterbitkannya objek sengketa (Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 027/07/31/09/BPBJ/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang kegiatan Rehabilitasi DI Tonjong) oleh TERGUGAT I.

Bahwa meskipun demikian, TERGUGAT II perlu sampaikan dalil PENGUGAT tersebut adalah tidak benar. Bahwa sesuai dengan Permen PUPR Nomor 21/PRT/M/2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi jo. Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia, menyatakan bahwa setiap pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan konstruksi harus menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).

Bahwa berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan Pasal 27 ayat 1 Permen PUPR Nomor 21/PRT/M/2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) menyatakan bahwa biaya penerapan SMKK harus dimasukkan pada Daftar Kuantitas dan Harga (DKH) dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan, sehingga penyedia jasa cukup mencantumkan besaran biaya penerapan SMKK sesuai dengan DKH yang disampaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan dalam paket kegiatan ini PPK memandang kebutuhan terhadap SMKK tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan, hal ini sejalan dengan ketentuan huruf k.2.a.1 dan huruf L Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 22/SE/M/2020 tentang Persyaratan Pemilihan dan Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi, sebagaimana PARA TERGUGAT sampaikan pada Pokok Perkara angka 6. Akan tetapi pemenang pemilihan (TERGUGAT II Intervensi) sesuai dengan pakta

Halaman 59 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



komitmen keselamatan konstruksi yang ditandatanganinya tetap harus memenuhi 9 (sembilan) komponen penerapan biaya SMKK.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, apa yang disimpulkan oleh PENGGUGAT pada posita gugatan halaman 18 angka 23 adalah keliru dan tidak berdasar hukum. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*).

III. DALAM PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, kiranya tidak berlebihan dan sangat beralasan hukum apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan ini memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang Terhormat, yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk mengadili dan selanjutnya memutus perkara sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT II tepat dan beralasan;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili perkara *a quo* secara absolut;
3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku objek sengketa yaitu:
 - a. Penetapan dan pengumuman pemenang lewat SPSE tertanggal 11 Agustus 2020 dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor:

Halaman 60 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/07/31/09/BPBJ/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang kegiatan Rehabilitasi DI Tonjong dari Tergugat I;

b. Surat jawaban sanggah banding nomor : (tanpa nomer) / Pemberitahuan/IX/2020 tanggal 2 September 2020 dari Tergugat II.”

3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Pihak Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Jawabannya tertanggal 10 November 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT II INTERVENSI.

LEGAL STANDING TERGUGAT II INTERVENSI

Bahwa, sebelum kami mengajukan Jawaban atas *Gugatan dari Penggugat* yang telah diajukan oleh PENGGUGAT, perkenankanlah kami menyampaikan dasar-dasar kami terlibat dan mengajukan sebagai Pihak Intervensi dalam Perkara No. 114/G/2020/PTUN.BDG tertanggal 01 Oktober 2020, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon **CV. TEGAR** yang diwakili oleh **Sdr. Rama Gumelar, S.T.** mendapatkan Surat Panggilan Perkara No. 114/G/2020/PTUN.BDG dari Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tertanggal 13 Oktober 2020 Perihal Pemeriksaan Persiapan/Perbaikan Gugatan yang pada pokok surat disebutkan bahwa Perkara *a quo* diajukan oleh **CV. Indra Buana** yang diwakili oleh **Ibu. Euis Lisnawati** selaku Penggugat melawan POKJA PEMILIHAN Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tonjong, sebagai **TERGUGAT I** ;Kuasa Pengguna Anggaran/KPA Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sukabumi, Kegiatan Rehabilitasi Jaringan D.I. Tonjong, sebagai **TERGUGAT II**;, dimana salah satu yang menjadi objek dalam gugatan tersebut adalah Penetapan dan Pengumuman Pemenang Lelang lewat SPSE tertanggal 11 Agustus 2020 dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 027/07/31/09/BPBJ/2020 tanggal 11

Halaman 61 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 tentang Kegiatan Rehabilitasi D.I. Tonjong dari Tergugat I, yang isinya menerangkan bahwa CV. TEGAR merupakan perusahaan yang LULUS seluruh tahapan Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga, Evaluasi Kualifikasi, dan LULUS pada tahapan Pembuktian Kualifikasi.

2. Bahwa Pemohon **CV. TEGAR** yang diwakili oleh **Sdr. Rama Gumelar, S.T.** melalui Kuasanya telah mengajukan Surat Permohonan Intervensi tertanggal 27 Oktober 2020 kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara No. 114/G/2020/PTUN.BDG.

3. Bahwa atas Permohonan **CV. TEGAR** yang diwakili oleh **Sdr. Rama Gumelar, S.T.** tersebut telah ditetapkan dalam Putusan Sela tertanggal 3 November 2020 atas Perkara No. 114/G/2020/PTUN.BDG dengan amar putusan sebagai berikut: MENGADILI:1. **Mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi atas nama CV. TEGAR** yang dalam hal ini diwakili oleh Rama Gumelar, ST selaku Direktur CV. TEGAR; 2. Menetapkan CV. TEGAR dalam hal ini diwakili oleh Rama Gumelar, ST selaku Direktur CV. TEGAR sebagai **Tergugat II Intervensi** dalam perkara Nomor: 114/G/2020/PTUN-BDG; 3. Menyatakan biaya perkara yang timbul oleh adanya permohonan intervensi ini akan diperhitungkan bersamaan dengan putusan akhir.

4. Bahwa sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *"Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai:*

- a. *pihak yang membela haknya; atau*
- b. *peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa.*

Bahwa sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 83 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986

Halaman 62 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *“Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai: a). pihak yang membela haknya; atau b). peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa,* maka pada kesempatan ini Tergugat II Intervensi hanya akan melakukan Pembelaan yang menjadi hak dari Tergugat II Intervensi sebagaimana yang telah dimasukkan oleh Penggugat dalam Gugatan, yaitu terkait Penetapan Pengumuman Pemenang Lelang lewat SPSE tertanggal 11 Agustus 2020 dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 027/07/31/09/BPBJ/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Kegiatan Rehabilitasi D.I. Tonjong dari Tergugat I, yang isinya menerangkan bahwa CV. TEGAR merupakan perusahaan yang LULUS seluruh tahapan Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga, Evaluasi Kualifikasi, serta LULUS pada tahapan Pembuktian Kualifikasi dan Surat Jawaban Sanggah Banding Nomor : tanpa nomor/Pemberitahuan/IX/2020 tanggal 2 September 2020 dari Tergugat II.

I. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat terkait Penetapan Pengumuman Pemenang Lelang lewat SPSE tertanggal 11 Agustus 2020 dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 027/07/31/09/BPBJ/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Kegiatan Rehabilitasi D.I. Tonjong dari Tergugat I, yang isinya menerangkan bahwa CV. TEGAR merupakan perusahaan yang LULUS seluruh tahapan Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga, Evaluasi Kualifikasi, dan LULUS pada tahapan Pembuktian Kualifikasi dan Surat Jawaban Sanggah Banding Nomor : tanpa nomor/Pemberitahuan/IX/2020 tanggal 2 September 2020 dari Tergugat II.
2. Objek Sengketa dalam perkara *a quo* bukan merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara.

Halaman 63 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mendalilkan Objek Sengketa Tata Usaha Negara yaitu terkait Penetapan Pengumuman Pemenang Lelang lewat SPSE tertanggal 11 Agustus 2020 dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 027/07/31/09/BPBJ/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Kegiatan Rehabilitasi D.I. Tonjong dari Tergugat I.

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara yang didalilkan oleh Penggugat berupa Penetapan Pengumuman Pemenang Lelang lewat SPSE tertanggal 11 Agustus 2020 merupakan obyek sengketa **berupa informasi, dan bukan bersifat Keputusan (*beschikking*)** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Demikian pula terkait objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara yang didalilkan oleh Penggugat berupa Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 027/07/31/09/BPBJ/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Kegiatan Rehabilitasi D.I. Tonjong dari Tergugat I, nyata-nyata bukanlah bersifat Keputusan (*beschikking*) sebagaimana ketentuan tersebut.

Dengan demikian, terkait Penetapan Pengumuman Pemenang Lelang lewat SPSE tertanggal 11 Agustus 2020 dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 027/07/31/09/BPBJ/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Kegiatan Rehabilitasi D.I. Tonjong dari Tergugat I, bukan Objek Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

3. Bahwa, Gugatan Penggugat *Obscuur libel*/kabur dan/atau tidak jelas.

Bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur/tidak jelas adalah apabila tidak jelas yang menjadi objek sengketa, subjek atau para pihak yang bersengketa dan tidak jelas pula apa yang dimohonkan dalam gugatan.

Bahwa dalam sengketa ini tidak jelas Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Halaman 64 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dalam Alasan-alasan gugatan Penggugat telah mempermasalahkan tentang Penetapan Pengumuman Pemenang Lelang lewat SPSE tertanggal 11 Agustus 2020 dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 027/07/31/09/BPBJ/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Kegiatan Rehabilitasi D.I. Tonjong dari Tergugat I, yang isinya menerangkan bahwa CV. TEGAR merupakan perusahaan yang LULUS seluruh tahapan Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga, Evaluasi Kualifikasi, dan LULUS pada tahapan Pembuktian Kualifikasi dan Surat Jawaban Sanggah Banding Nomor: tanpa nomor/Pemberitahuan/IX/2020 tanggal 2 September 2020 dari Tergugat II untuk Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan D.I. Tonjong Kota Sukabumi tetapi dalam PETITUM Gugatan *a quo* Penggugat "Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa) dan Surat Perjanjian (Kontrak tentang Kegiatan Rehabilitasi Jaringan D.I. Tonjong dari Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rehabilitasi D.I. Tonjong".

Dalam Petitum *a quo* Penggugat seperti mengada-ada mengenai mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II mencabut SPPBJ dan Perjanjian Kontrak untuk pekerjaan tersebut, karena sudah masuk dalam ranah Perdata tidak serta merta bahwa Tergugat I dan II dapat mencabut begitu saja karena harus ada kesepakatan antara Pihak Pejabat Pembuat Komitmen dan Tergugat II Intervensi seperti yang diatur dalam Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 52 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Kontrak terdiri atas :

- a. Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ;
- b. Penandatanganan Kontrak ;
- c. Pemberian Uang Muka ;
- d. Pembayaran Prestasi Pekerjaan ;
- e. Perubahan Kontrak ;
- f. Penyesuaian Harga ;
- g. Penghentian Kontrak atau Berakhirnya kontrak ;
- h. Pemutusan Kontrak ;

Halaman 65 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



- i. Serah Terima hasil Pekerjaan ; dan/atau
- j. Penanganan Keadaan Kahar.

Berdasarkan yang telah diuraikan dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a sampai j diatas, maka TERGUGAT II INTERVENSI (CV. TEGAR) sebagai Perusahaan yang telah berkontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen untuk Kegiatan Rehabilitasi Jaringan D.I. Tonjong dengan No. Kontrak 001/Rehab.Irigasi.DAK/PPK.SDA.02/DPUPRPKP2/2020 tanggal 09 September 2020, Surat Perintah Mulai Kerja No. 001/Rehab.Irigasi.DAK/PPK.SDA.04/DPUPRPKP2/2020 tanggal 10 September 2020 dan berdasarkan Kontrak tersebut kedua belah pihak saling mengikat diri secara Perdata yang tidak dapat diputus secara sepihak, kecuali oleh karena wanprestasi oleh Pihak TERGUGAT II INTERVENSI (CV. TEGAR) itu sendiri yang notabene sampai Jawaban ini kami buat belum ada wanprestasi dari kedua belah pihak dan telah melaksanakan aturan tersebut diatas.

4. Bahwa, perkara *a quo* merupakan Gugatan Penggugat yang kekurangan Pihak / *plurium litis consortium*.

Bahwa hasil dari Penetapan Pengumuman Pemenang Lelang lewat SPSE tertanggal 11 Agustus 2020 dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 027/07/31/09/BPBJ/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Kegiatan Rehabilitasi D.I. Tonjong dari Tergugat I, yang isinya menerangkan bahwa CV. TEGAR merupakan perusahaan yang LULUS seluruh tahapan Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga, Evaluasi Kualifikasi, dan LULUS pada tahapan Pembuktian Kualifikasi, berakhir dengan diterbitkannya Perjanjian kontrak yang dibuat oleh: **Untuk dan atas nama PPK DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN, Pemerintah Kota Sukabumi**. Bahwa Tugas pokok dan wewenang PPK (Perpres No.16 tahun 2018, Pasal 11)

- 1) PPK dalam Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. Menetapkan rancangan kontrak;

Halaman 66 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



- d. Menetapkan HPS;
 - e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
 - f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. Menetapkan tim pendukung;
 - h. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - j. Menetapkan surat penunjukan penyedia Barang/Jasa ;
 - k. Mengendalikan Kontrak;
 - l. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - o. Menilai kinerja penyedia.
- 2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- 3) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pengelola pengadaan Barang/Jasa.

Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI (CV. TEGAR)** sebagai Perusahaan yang telah berkontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen untuk Kegiatan Rehabilitasi Jaringan D.I. Tonjong dengan No. Kontrak 001/Rehab.Irigasi.DAK/PPK.SDA.02/DPUPRKP2/2020 tanggal 09 September 2020, Surat Perintah Mulai Kerja No. 001/Rehab.Irigasi.DAK/PPK.SDA.04/ DPUPRKP2/2020 tanggal 10 September 2020, dengan tidak ditariknya Pejabat Pembuat



Komitmen/PPK dalam perkara *a quo* telah menjadikan Gugatan Penggugat kekurangan Pihak / *plurium litis consortium*.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Yang Memeriksa dan Memutus perkara *a quo* atas eksepsi yang telah diuraikan tersebut di atas untuk menjadikan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo* kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi.
3. Bahwa, Penggugat merupakan salah satu peserta lelang pekerjaan Rehabilitasi Jaringan D.I. Tonjong seperti yang tercantum dalam gugatan *a quo* halaman 9, begitu juga Tegugat II Intervensi merupakan salah satu peserta lelang tersebut yang memiliki itikad baik mengikuti seluruh proses lelang sesuai dengan aturan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Negara Indonesia.
4. Bahwa Penggugat dalam dalil Posita halaman 9, nomor 3-5 menyatakan jikalau Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar ketentuan perundangan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya dalam mengeluarkan objek sengketa dalam gugatan *a quo*. Disini terlihat bahwa Penggugat telah ceroboh dalam menerapkan peraturan dalam gugatan *a quo*, karena Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah **beserta seluruh perubahannya telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi** setelah munculnya Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berlaku pada tanggal 16 Maret 2018, sehingga hendaknya Yang Mulia Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Posita halaman 9 nomor 3-5 tersebut.
5. Bahwa, Penggugat dalam Gugatan *a quo* halaman 10-12 poin 8-9 hanya menjelaskan tentang dasar aturan penerapan SMKK dalam Dokumen Pemilihan Nomor : 027/01/31/09/BPBJ/2020 tanggal 21 Juli 2020 dikaitkan ke Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Halaman 68 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



Rakyat No. 21/PRT/M/2019 Pasal 27. Berdasarkan aturan tersebut Tergugat II Intervensi menafsirkan aturan tersebut dalam lelang pekerjaan Rehabilitasi Jaringan D.I. Tonjong adalah tetap menerapkan sesuai aturan yang berlaku, karena pihak Pejabat Pembuat Komitmen telah meng-upload seluruh berkas yang diperlukan dalam portal SPSE termasuk Tabel K3 yang harus dipenuhi oleh peserta lelang. Dengan mengisi seluruh jenis pekerjaan dan pencegahan kecelakaan kerja sesuai Bab III IKP poin 18.5 berarti penawaran yang dilampirkan harus memenuhi 9 (sembilan) komponen SMKK, meskipun dalam BOQ hanya menyebutkan Biaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 (Sosialisasi, Personel, APK, Rambu, APD dan Safety) dengan volume 1,00 satuan Keg., oleh karena itu harga yang ditawarkan oleh peserta lelang merupakan **harga Lump Sum (satu harga untuk seluruh komponen SMKK sesuai aturan yang berlaku)** sebagaimana yang dimaksud Bab. III poin 18.4.

6. Bahwa dalam Posita Gugatan *a quo* halaman 13 poin 11, Penggugat telah mempertanyakan mengenai SMKK kepada Tergugat I dalam proses *Aanwijzing* untuk pekerjaan lain, yang menjadi aneh bagi kami sebagai pemenang lelang dan berkontrak dalam pekerjaan ini,,"**mengapa waktu *aanwijzing* pekerjaan rehabilitasi D.I. Tonjong tidak mempertanyakan hal SMKK???**", "**mengapa setelah Penggugat kalah dalam proses lelang ini baru mempertanyakan tentang SMKK bahkan dibombardir ke pekerjaan-pekerjaan lain dalam portal SPSE seperti yang tercantum dalam Gugatan *a quo* Bab II. Kepentingan Dengan Kerugian Yang Diderita nomor 3-11???**". Dalam Gugatan ini seolah-olah Penggugat merupakan Pengusaha tidak dewasa yang kalah lelang dan mencari-cari kesalahan melalui pekerjaan-pekerjaan yang lain. Posita dalam Gugatan *a quo* ini merupakan pembahasan yang subjektif dan tidak ada hubungannya dengan objek sengketa, oleh karena itu sudah sepatutnya tidak dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

Halaman 69 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



7. Bahwa dalam Posita Gugatan *a quo* halaman 16 poin 16.9), Penggugat memperlakukan penawaran Tergugat II Intervensi senilai Rp. 712.261.146,30 atau setara dengan 73,45% dan mempertanyakan kapasitas Tergugat I dalam segi teknis.

Bahwa Tergugat II Intervensi memasukkan penawaran dengan nilai diatas sudah dalam perhitungan yang matang sebagai perusahaan yang berpengalaman di bidang konstruksi jaringan irigasi, dan Tergugat II Intervensi fikir ada pihak-pihak dari Pejabat Pembuat Komitmen yang dapat menilai pekerjaan Tergugat II Intervensi nanti dan itu bukan di ranah Tergugat I. Posita ini merupakan pembahasan yang terlalu melebar dan tidak ada hubungannya dengan objek sengketa, oleh karena itu sudah sepatutnyalah untuk tidak dipertimbangkan oleh yang Mulia Majelis Hakim.

8. Bahwa dalam Posita Gugatan *a quo* halaman 17 poin 17, Penggugat mendalilkan "bahwa peserta tender yang penawarannya di bawah 80% HPS pasti minimal salah satu diantara 4 hal kewajiban diatas ada yang tidak wajar", dalam dalil Penggugat ini memberi kesan bahwa Penggugat tahu segalanya dan berusaha mengatur-atur Tergugat I sebagai pihak independent dalam proses lelang ini, sementara dalam proses klarifikasi Penggugat tidak ikut hadir dalam Pembuktian. Pada Pembuktian Tergugat II Intervensi telah menjelaskan dan mengklarifikasi mengenai dasar harga yang Tergugat II Intervensi ajukan. Dalil ini merupakan dalil-dalil subjektif dari Penggugat, oleh karena itu sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim mengenyampingkan dalil ini.

9. Bahwa atas hal-hal tersebut di atas maka sepatutnyalah Tergugat II Intervensi merupakan peserta lelang yang beritikad baik dan telah berkontrak dengan pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan Rehabilitasi Jaringan D.I. Tonjong No. Kontrak 001/Rehab.Irigasi.DAK/PPK.SDA.02/DPUPRPKP2/2020 tanggal 09 September 2020, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 001/Rehab.Irigasi.DAK/PPK.SDA.04/DPUPRPKP2/2020 tanggal 10 September 2020, dan selama kontrak berjalan sampai dengan saat Jawaban ini disampaikan belum pernah

Halaman 70 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Wanprestasi sehingga sudah seharusnya Perjanjian Kontrak harus dijalankan dengan baik seperti yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) "*bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*".

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II Intervensi uraikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk berkenan memutus perkara ini dengan putusan:

I. DALAM EKSEPSI.

- Menerima dan Mengabulkan seluruh Eksepsi dari Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
- Menyatakan Penetapan Pengumuman Pemenang Lelang lewat SPSE tertanggal 11 Agustus 2020 dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 027/07/31/09/BPBJ/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Kegiatan Rehabilitasi D.I. Tonjong dari Tergugat I telah sah menurut hukum dan tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik.
- Menyatakan Surat Jawaban Sanggah Banding Nomor : tanpa nomor/Pemberitahuan/IX/2020 tanggal 2 September 2020 dari Tergugat II telah sah menurut hukum dan tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik.

Dan apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara *aquo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II, pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 29 November 2020, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Dupliknya tertanggal 8 Desember 2020.

Bahwa selanjutnya atas Jawaban dari Tergugat II Intervensi pihak Penggugat juga telah mengajukan Repliknya tertanggal 23 November 2020 dan atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik tertanggal 1 Desember 2020. Replik dan Duplik tersebut telah tercantum

Halaman 71 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-38 yang telah diberi meterai dan dinazegel serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya di persidangan, yaitu sebagai berikut:

- Bukti P – 1 : Penetapan dan Pengumuman Pemenang Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tonjong melalui SPSE tertanggal 11 Agustus 2020 dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 027/07/31/09/BPBJ/2020 tanggal 11 Agustus 2020 (print out).
- Bukti P – 2 : Surat Sanggahan secara elektronik melalui LPSE Provinsi Jawa Barat tertanggal 19 Agustus 2020 pukul 12.55 WIB (fotokopi sesuai dengan aslinya).
- Bukti P – 3 : Surat Jawaban Sanggahan POKJA BPBJ Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tonjong Nomor : 027/08/31/BPBJ/2020 tertanggal 22 Agustus 2020 pukul 11.06 WIB (print out).
- Bukti P – 4 : Surat Sanggah banding yang dilakukan secara offline dari CV. Indra Buana kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tonjong (fotokopi sesuai dengan aslinya).
- Bukti P – 5 : Surat Jaminan Sanggah Banding Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tonjong senilai Rp. 9.696.901,- (Sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus satu rupiah) sesuai Garansi Bank sebagai jaminan sanggah dengan No.SB0006004420 dari Bank BJB tertanggal 27 Agustus 2020 (fotokopi dari fotokopi).
- Bukti P – 6 : Bukti Tanda Terima Jaminan Sanggah Banding tertanggal 28 Agustus 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya).

Halaman 72 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 7 : Surat Jawaban Sanggah Banding Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tonjong dengan Nomor : (tanpa nomor) / Pemberitahuan / IX / 2020 tanggal 2 September 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya).
- Bukti P – 8 : Surat laporan pengaduan Penggugat (CV. Indra Buana) kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kota Sukabumi tanggal 8 September 2020 dan Tanda terima Laporan Pengaduan yang disampaikan oleh CV. Indra Buana kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kota Sukabumi, yaitu Inspektorat Kota Sukabumi tertanggal 08 September 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya).
- Bukti P – 9 : Surat Jawaban Laporan Pengaduan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kota Sukabumi, yaitu Inspektorat Kota Sukabumi, melalui surat Nomor 700/357/Inspektorat tertanggal 12 November 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya).
- Bukti P – 10 : Dokumen proses tender Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tonjong yang diumumkan pada tanggal 21 Juli 2020, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Jawa Barat (print out).
- Bukti P – 11 : Dokumen Pemilihan Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tonjong 027/01/31/09/BPJB/2020 tanggal 21 Juli 2020 (print out).
- Bukti P – 12 : Berita Acara Pembuktian Kualifikasi tentang Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Kopeng tanggal 10 Agustus 2020 yang menurut jadwal yang tertera SPSE bersamaan dengan jadwal tender Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tonjong yaitu tanggal 6 Agustus 2020 s/d 10 Agustus 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya).
- Bukti P – 13 : Dokumen lima paket tender yang diumumkan secara bersamaan, yaitu 1. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi

Halaman 73 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lettu Bakrie., 2. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Kopeng., 3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tonjong., 4. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cibitung., 5. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cipelang Leutik. (print out).

- Bukti P – 14 : Aanwijzing yang dilakukan pada tanggal 23 Juli 2020 pukul 09.00 WIB s/d pukul 11.00 WIB yang dilakukan secara elektronik di LPSE Provinsi Jawa Barat (print out).
- Bukti P – 15 : Legalitas perusahaan Penggugat selaku Direktur CV Indra Buana yang dapat melakukan tindakan untuk mewakili perusahaan (fotokopi sesuai dengan aslinya).
- Bukti P – 16 : Surat Sanggahan dari Penggugat kepada POKJA BPBJ tahun 2019 melalui LPSE Provinsi Jawa Barat (print out).
- Bukti P – 17 : Bukti Tanda Terima Surat Sanggahan Pengaduan pada POKJA BPBJ tanggal 19 Juli 2019 dan Surat Sanggahan Pengaduan pada POKJA BPBJ Kota Sukabumi, tanggal 19 Juli 2019 untuk kegiatan-kegiatan (fotokopi sesuai dengan aslinya).
- Bukti P – 18 : Bukti Tanda Terima Surat Laporan Pengaduan yang disampaikan oleh CV. Indra Buana kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kota Sukabumi, yaitu Inspektorat Kota Sukabumi, pada tanggal 30 Juli 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya).
- Bukti P – 19 : Penetapan dan Pengumuman Pemenang lewat LPSE 6 paket tender yang diumumkan secara bersamaan pada tahun 2019, yang dilaksanakan secara elektronik melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Provinsi Jawa Barat antara tanggal 3 Juli 2019 sampai 9 Juli 2019 (print out).

Halaman 74 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 20 : Aanwijzing dilakukan tanggal 4 September 2020 pukul 09.wib s/d pukul 11.00 WIB yang dilakukan secara elektronik di LPSE Provinsi Jawa Barat (print out).
- Bukti P – 21 : Surat undangan kualifikasi tanggal 7 Agustus 2020 dengan id tender 60102014 dengan nama tender Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Kopeng T.A 2020 (print out).
- Bukti P – 22 : Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (print out).
- Bukti P – 23 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21/PRT/M/2019 (print out).
- Bukti P – 24 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 (print out).
- Bukti P – 25 : Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/SE/M/2020 (print out).
- Bukti P – 26 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang *E-Tendering* (print out).
- Bukti P – 27 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (print out).
- Bukti P – 28 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (print out).
- Bukti P – 29 : Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (print out).
- Bukti P – 30 : Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (print out).

Halaman 75 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 31 : SEMA Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (print out).
- Bukti P – 32 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 (print out).
- Bukti P – 33 : Tabel K3 (print out).
- Bukti P – 34 : BOQ bendung irigasi tonjong (print out).
- Bukti P – 35 : Kerangka Acuan Kerja (KAK) Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Nama PPK Endang Toib, S.IP, Nama Program : Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Irigasi Lainnya, Nama Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Nama pekerjaan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dan Bendung D.I. Tonjong (print out).
- Bukti P – 36 : Draf Kontrak Tjg, Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan, Paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi & Bendungan D.I. Tonjong (print out)
- Bukti P – 37 : Lampiran C PerMen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 (print out).
- Bukti P – 38 : RAB CV INDRA BUANA untuk kegiatan tender Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tonjong (fotokopi dari print out).

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi tanda Bukti T.I.T.II – 1 sampai dengan Bukti T.I.T.II – 30 yang telah diberi meterai dan dinazegel serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya di persidangan, yaitu sebagai berikut :

- Bukti T.I.T.II – 1 : Nomor : 01/611/Jar.Irigasi/PPK-DPUPRPKPP/ DAK/2020 tanggal 10 Februari 2020 perihal Permohonan Lelang (fotokopi sesuai dengan aslinya).

Halaman 76 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.I.T.II – 2 : Surat Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Nomor : 800/69/BPBJ tanggal 18 Februari 2020 perihal Pemberitahuan Kelompok Kerja Pemilihan (fotokopi sesuai dengan aslinya).
- Bukti T.I.T.II – 3 : Surat Perintah Tugas Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Nomor : 800/70/BPBJ tanggal 18 Februari 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya).
- Bukti T.I.T.II – 4 : Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi CV. TEGAR tanggal 29 Juli 2020 (print out).
- Bukti T.I.T.II – 5 : Berita Acara Pemberian Penjelasan untuk paket pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tonjong Nomor : 027/02/31/09/BPBJ/2020 tanggal 23 Juli 2020 (print out).
- Bukti T.I.T.II – 6 : Pemberitahuan Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga terhadap Tender Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tonjong tanggal 04 Agustus 2020 (print out).
- Bukti T.I.T.II – 7 : Berita Acara Pembuktian Kualifikasi CV. TEGAR Nomor : 027/03/31/09/BPBJ/2020 tanggal 10 Agustus 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya).
- Bukti T.I.T.II – 8 : Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 027/06/31/09/BPBJ/2020 untuk paket pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tonjong tanggal 11 Agustus 2020 (print out).
- Bukti T.I.T.II – 9 : Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 027/07/31/09/BPBJ/2020 untuk paket pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tonjong tanggal 11 Agustus 2020 (print out).
- Bukti T.I.T.II – 10 : Surat Sanggah dari CV. INDRA BUANA Tender Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tonjong tanggal 19 Agustus 2020 (print out).
- Bukti T.I.T.II – 11 : Surat Jawaban Sanggah dari Pokja Pemilihan Paket Tender Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tonjong Nomor :

Halaman 77 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/08/31/09/BPBJ/2020 tanggal 22 Agustus 2020 (print out).

- Bukti T.I.T.II – 12 : Surat Sanggah Banding dari CV. INDRA BUANA Tender Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tonjong tanggal (print out).
- Bukti T.I.T.II – 13 : Surat Jawaban Sanggah Banding dari Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tonjong No. 003/Pemberitahuan/IX/2020 tanggal 2 September 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya).
- Bukti T.I.T.II – 14 : Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan (PHO) Nomor : 001/Rehab.Irigasi.DAK/ PHO.SDA.02/ DPUPRPKP/2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya).
- Bukti T.I.T.II – 15 : Dokumentasi Kegiatan Pembangunan (Laporan Akhir Pelaksanaan) (print out).
- Bukti T.I.T.II – 16 : Summary Report Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tonjong (print out).
- Bukti T.I.T.II – 17 : Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 22/SE/M/2020 tentang Persyaratan Pemilihan dan Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia (print out).
- Bukti T.I.T.II – 18 : Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (fotokopi dari fotokopi).
- Bukti T.I.T.II – 19 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering (fotokopi dari fotokopi).
- Bukti T.I.T.II – 20 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman

Halaman 78 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Melalui Penyedia (fotokopi dari fotokopi).

- Bukti T.I.T.II – 21 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 /PRT/M/2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (fotokopi dari fotokopi).
- Bukti T.I.T.II – 22 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (fotokopi dari fotokopi).
- Bukti T.I.T.II – 23 : Akta Notaris Faber, S.H., Nomor : 02 Tentang Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Komanditer CV Indra Buana (fotokopi dari fotokopi).
- Bukti T.I.T.II – 24 : Dokumen Pemilihan Nomor : 027/01/31/09/BPBJ/2020 tanggal 21 Juli 2020 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan D.I. Tonjong (print out).
- Bukti T.I.T.II – 25 : Lampiran III Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (print out).
- Bukti T.I.T.II – 26 : Materi Sosialisasi dari Kementerian PUPR tentang Pemberlakuan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (print out).
- Bukti T.I.T.II – 27 : Rekapitulasi Bil Of Quantity (BOQ) Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Bendung D.I. Tonjong, yang disusun oleh PPK Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Sukabumi (cetakan print out).

Halaman 79 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.I.T.II – 28 : Rekapitulasi Bil Of Quantity (BOQ) CV. TEGAR tanggal 29 Juli 2020 untuk Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tonjong (print out).
- Bukti T.I.T.II – 29 : Surat Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan CV TEGAR No. PL0006005020 tanggal 10 September 2020 untuk Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tonjong (fotokopi sesuai scan).
- Bukti T.I.T.II – 30 : Surat Garansi Bank sebagai Jaminan Pemeliharaan CV TEGAR No. PM0006007820 tanggal 08 Desember 2020 untuk Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tonjong (fotokopi sesuai dengan aslinya).

Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi tanda Bukti T.II.Int – 1 sampai dengan Bukti T.II.Int – 60 yang telah diberi meterai dan dinazegel serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya di persidangan, yaitu sebagai berikut :

- Bukti T.II.Int – 1 : Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 001/Rehab Irigasi DAK/PPK.SDA.02/DPUPRPKP2/2020 tanggal 19 September 2020 untuk pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Tonjong (fotokopi sesuai dengan aslinya)
- Bukti T.II.Int – 2 : Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tonjong No. 001/Rehab.Irigasi.DAK/PPK.SDA.02/DPUPRPKP2/2020 tanggal 10 September 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya).
- Bukti T.II.Int – 3 : Rekapitulasi rencana anggaran biaya pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi dan Bendung D.I. Tonjong dibuat oleh konsultan perencana CV Restu Karya (fotokopi sesuai dengan aslinya).
- Bukti T.II.Int – 4 : Perencanaan pembangunan / rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi perihal pekerjaan DED

Halaman 80 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rehabilitasi / Pemeliharaan jaringan irigasi (TA 2020)
DAK Rehabilitasi saluran D.I. Tonjong 3 Kelurahan Jaya
Mekar. Kecamatan Baros, Kota Sukabumi (fotokopi
sesuai dengan aslinya).

- Bukti T.II.Int – 5 : Perencanaan pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi perihal pekerjaan DED Rehabilitasi / Pemeliharaan jaringan irigasi (TA 2020) DAK Rehabilitasi saluran D.I. Tonjong 4 Kelurahan Jaya Mekar. Kecamatan Baros, Kota Sukabumi (fotokopi sesuai dengan aslinya).
- Bukti T.II.Int – 6 : Perencanaan pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi perihal pekerjaan DED Rehabilitasi/ Pemeliharaan jaringan irigasi (TA 2020) DAK Rehabilitasi saluran D.I. Tonjong 1 Kelurahan Gedong Panjang. Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi (fotokopi sesuai dengan aslinya).
- Bukti T.II.Int – 7 : Surat Pemerintah Kota Sukabumi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan Kawasan Permukiman dan pertanahan perihal spesifikasi teknis pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Tonjong oleh TIM Perencana Tahun Anggaran 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya).
- Bukti T.II.Int – 8 : Surat Pemerintah Kota Sukabumi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Perihal Bill of Quantity (BOQ) pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Tonjong oleh tim perencana bulan Januari tahun anggaran 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya).
- Bukti T.II.Int – 9 : Surat Pemerintah Kota Sukabumi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan ruang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan perihal Metode

Halaman 81 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tonjong (Bendung dan Irigasi) dibuat oleh Tim Perencana Bulan Januari Tahun Anggaran 2020 fotokopi sesuai dengan aslinya).

- Bukti T.II.Int – 10 : Surat Pemerintah Kota Sukabumi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan ruang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan perihal Harga perkiraan sendiri (HPS) pekerjaan rehabilitasi aringan irigasi D.I. Tonjong (Bendung dan irigasi) dibuat oleh PPK bulan Juli Tahun Anggaran 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya).
- Bukti T.II.Int – 11 : Surat Pemerintah Kota Sukabumi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan ruang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan perihal Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Tonjong (bendung dan irigasi) dibuat oleh PPK tahun anggaran 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya).
- Bukti T.II.Int – 12 : Surat Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Nomor 027/01/31/09/BPBJ/2020 perihal Dokumen Pemilihan untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tonjong tertanggal 21 Juli 2020 (fotokopi dari fotokopi).
- Bukti T.II.Int – 13 : Rekapitulasi Bill Of Quantity (BOQ) Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Bendung D.I. Tonjong dari CV. Tegar tertanggal 29 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya).
- Bukti T.II.Int – 14 : Metode pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Bendung D.I. Tonjong dari CV. Tegar tertanggal 29 Juli 2020 (fotokopi dari fotokopi).

Halaman 82 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.Int – 15 : Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K) Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dan Bendung D.I. Tonjong tertanggal 29 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya).
- Bukti T.II.Int – 16 : Pernyataan kepemilikan sertifikat kompetensi kerja oleh CV. Tegar tertanggal 29 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya).
- Bukti T.II.Int – 17 : Data personel managerial pelaksana lapangan dan petugas K3 dari CV. Tegar tertanggal 29 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya).
- Bukti T.II.Int – 18 : Sertifikat keterampilan kerjasama atas nama Pahrud Pahrudin tanggal 11 Mei 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya).
- Bukti T.II.Int – 19 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) atas nama Pahrud Pahrudin tertanggal 12 Juni 1992 (fotokopi dari fotokopi).
- Bukti T.II.Int – 20 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat atas nama Pahrud Pahrudin tertanggal 18 Mei 2017 (fotokopi dari fotokopi).
- Bukti T.II.Int – 21 : Surat Keterangan K3 Konstruksi Nomor 417/SMK3KONSTRUKSI.SK/III/2012 atas nama Budiman tanggal 9 Maret 2012 (fotokopi dari fotokopi).
- Bukti T.II.Int – 22 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah (STM) atas nama Budiman tertanggal 30 April 1972 (fotokopi dari fotokopi).
- Bukti T.II.Int – 23 : Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat atas nama Budiman (fotokopi dari fotokopi).

Halaman 83 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.Int – 24 : Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 36.153.185.8-405.000 atas nama Budiman terdaftar 17 Maret 2011 (fotokopi dari fotokopi).
- Bukti T.II.Int – 25 : Dokumen penawaran pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Tonjong oleh CV. Tegar (fotokopi sesuai dengan aslinya).
- Bukti T.II.Int – 26 : Surat Perjanjian Sewa Peralatan No: 07.30/SPSP/PT.DAK/VII/2020 antara PT. DANTI ANDHIKA KINARA DAN CV. TEGAR tertanggal 28 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya).
- Bukti T.II.Int – 27 : Surat Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. TEGAR Nomor 325 tertanggal 13 Nopember 2001 yang diterbitkan oleh Markus A. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Mamesah S.H (fotokopi sesuai dengan aslinya).
- Bukti T.II.Int – 28 : Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV. Tegar Nomor AHU-0005512-AH.01.15 Tahun 2020 diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 24 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya).
- Bukti T.II.Int – 29 : Akta Pemasukan Persero dan Pengeluaran serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Tegar Nomor 41 tanggal 25 Juli 2014 yang diterbitkan oleh Notaris Marah Hasyir, S.H. (fotokopi sesuai dengan aslinya).
- Bukti T.II.Int – 30 : Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-0001488-AH.01.17 Tahun 2020 Perihal Surat Keterangan Pencatatan Perubahan CV. TEGAR tertanggal 27 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya).

Halaman 84 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.Int – 31 : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 02.108.385.2-405.000 atas nama CV. TEGAR terdaftar 22 Nopember 2001 (fotokopi sesuai dengan aslinya).
- Bukti T.II.Int – 32 : Surat Keterangan Terdaftar Pajak Nomor PEM-01395/WPJ.09/KP.0903/2020 tanggal 8 September 2011 atas nama CV. Tegar (fotokopi dari fotokopi).
- Bukti T.II.Int – 33 : Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-01395/WPJ.09/KP.0903/2010 tanggal 8 September 2011 atas nama CV. Tegar (fotokopi dari fotokopi).
- Bukti T.II.Int – 34 : Bukti SPT elektronik Direktorat Jenderal Pajak Nomor Tanda terima Elektronik 44852206466202025521 atas nama CV. Tegar tanggal 25 Februari 2020 (print out).
- Bukti T.II.Int – 35 : Surat Keterangan Nomor 503/1039/Bid.PP dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Sukabumi tanggal 6 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya).
- Bukti T.II.Int – 36 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rama Gumelar dan NPWP No. 35.136.527.5-405.000 atas nama Rama Gumelar (fotokopi dari fotokopi).
- Bukti T.II.Int – 37 : Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120008501273 atas nama CV. Tegar yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 17 Mei 2019, perubahan ke-52 tanggal 9 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya).
- Bukti T.II.Int – 38 : Surat Pemerintah Republik Indonesia Perihal penerbitan Surat Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)) kepada Nama Usaha: CV. TEGAR dengan Nomor Induk Berusaha: 9120008501273 Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek

Halaman 85 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama 31 Desember 2019 dan Perubahan ke-52
Tanggal 14 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya).

- Bukti T.II.Int – 39 : Surat Lampiran Izin Usaha yang Telah Memenuhi Komitmen/Efektif kepada Nama Usaha: CV. TEGAR dengan Nomor Induk Berusaha: 9120008501273 Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama 31 Desember (fotokopi sesuai dengan aslinya).
- Bukti T.II.Int – 40 : Surat Izin Usaha (Izin Usaha Jasa Konstruksi) kepada Nama Usaha: CV. TEGAR dengan Nomor Induk Berusaha: 9120008501273 Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama 31 Desember 2019 dan Perubahan ke-52 Tanggal 14 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya).
- Bukti T.II.Int – 41 : Surat Lampiran Izin Usaha yang Telah Memenuhi Komitmen/Efektif kepada Nama Usaha: CV. TEGAR dengan Nomor Induk Berusaha: 9120008501273 Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama 31 Desember 2019 dan Perubahan ke-52 Tanggal 14 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya).
- Bukti T.II.Int – 42 : Surat penyampaian Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor: 027/223/POKJA-BPBJ Perihal Penyampaian Berita Acara Hasil Pemilihan tertanggal 07 September 2020 (fotokopi dari fotokopi).
- Bukti T.II.Int – 43 : Berita Acara evaluasi penawaran Nomor 02706/31/09/BPBJ/2020 tanggal 11 Agustus 2020 (print out).
- Bukti T.II.Int – 44 : Berita Acara Pemberian Penjelasan 02706/31/09/BPBJ/2020 tanggal 23 Juli 2020 (print out).
- Bukti T.II.Int – 45 : Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 02706/31/09/BPBJ/2020 tanggal 11 Agustus 2020 (print out).

Halaman 86 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.Int – 46 : Summary Report Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tonjong dari server LPSE Provinsi Jawa Barat pada tanggal 04 September 2020 (print out).
- Bukti T.II.Int – 47 : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 001 / Rehab.Irigasi.DAK / PPK.SDA.01 / DPUPRKP2/2020 tanggal 08 September 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya).
- Bukti T.II.Int – 48 : Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor: 001/Rehab.Irigasi.DAK/PPK.SDA.03/DPUPRKP2/2020 tanggal 10 September 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya).
- Bukti T.II.Int – 49 : Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Dan Bendung D.I. Tonjong Tahun Anggaran 2020 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana CV. TEGAR (print out).
- Bukti T.II.Int – 50 : Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan (PHO) rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi dan Bendung D.I. Tonjong tahun anggaran 2020 tanggal 30 Nopember 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya).
- Bukti T.II.Int – 51 : Informasi Pengumuman Tender Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Dan Bendung D.I. Tonjong Tahun Anggaran 2020 (print out).
- Bukti T.II.Int – 52 : Informasi Persyaratan Kualifikasi Tender Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Dan Bendung D.I. Tonjong Tahun Anggaran 2020 (print out).
- Bukti T.II.Int – 53 : Informasi Penjelasan Lelang Tender Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Dan Bendung D.I. Tonjong Tahun Anggaran 2020 (print out).
- Bukti T.II.Int – 54 : Informasi Dokumen Persyaratan Kualifikasi Peserta Tender Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan

Halaman 87 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irigasi Dan Bendung D.I. Tonjong Tahun Anggaran 2020
(print out).

- Bukti T.II.Int – 55 : Informasi Hasil Evaluasi Penawaran Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Dan Bendung D.I. Tonjong Tahun Anggaran 2020 (print out).
- Bukti T.II.Int – 56 : Informasi Pemenang Tender Pekerjaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Dan Bendung D.I. Tonjong Tahun Anggaran 2020 (print out).
- Bukti T.II.Int – 57 : Kwitansi iuran jasa konstruksi Nomor 920093005067405 (fotokopi dari fotokopi).
- Bukti T.II.Int – 58 : Surat Keterangan 417/SMK3KONSTRUKSI-SK/III/ 2012 atas nama Budiman (fotokopi sesuai dengan aslinya).
- Bukti T.II.Int – 59 : Bukti transaksi setoran tunai 0006/cabang Sukabumi BPJS CV. Tegar paket pekerjaan rehabilitasi irigasi/01.221.265 (fotokopi dari fotokopi).
- Bukti T.II.Int – 60 : Surat pemberitahuan mulai kerja Nomor 01/Srt.Pemb/ TGR/IX/2020 tanggal 14 September 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya).

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain menyerahkan bukti-bukti surat, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang ahli dalam persidangan sengketa *in litis*, bernama **ANTONIUS SUDARTO, S.H., M.H.**, Ahli tersebut telah berjanji menurut agama Katholik dan memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Ahli bekerja di PUPR sejak tahun 1991 di bidang Pengadaan.
- Bahwa Ahli mengetahui apa yang menjadi permasalahan dalam hal ini yakni Penetapan dan Pengumuman Pemenang lewat SPSE tertanggal 11 Agustus 2020 dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor :

Halaman 88 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/08/34/11/BPBJ/2020 Tanggal 11 Agustus 2020 Tentang Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Kopeng dan Kuasa Pengguna Anggaran /KPA Dinas Perhubungan Kota Sukabumi.

- Bahwa Ahli berpendapat Sistem pelelangan sepenuhnya didasarkan kepada Ketentuan Perundang – undangan serta menggunakan metode elektronik lelang (E-Lelang) didasarkan pada ketentuan Pasal 69 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ;
- Bahwa Ahli berpendapat Lelang yang melalui secara elektronik diatur pula pada lampiran Peraturan namanya LKPP (Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang E - Tendering
- Bahwa Ahli berpendapat kegiatan yang sedang berlangsung harus selalu mengacu dan mematuhi Permen PU Nomor 14 Tahun 2020 yang intinya mengantar mengenai Pengadaan Konstruksi, baik standar maupun bagaimana pedomannya semua diatur dalam Permen Nomor 14 tahun 2020 tersebut ;
- Bahwa Ahli berpendapat Kementerian PUPR mengeluarkan Permen Nomor 7 tahun 2019 karena banyak review dari rekan – rekan AAll yang mengatakan bahwa standar Tender awal suatu Proyek adalah 2 Milyar tidak boleh lebih dari 10 Milyar namun Permen PU Nomor 7 Tahun 2019 diganti dengan Permen PU Nomor 14 Tahun 2020 yang isinya mengatur bagaimana tentang Tender maupun Kontraknya ;
- Bahwa Ahli berpendapat pada dasarnya ada Sistem Managerial K 3 untuk konstruksi dalam proses tender yang memang harus diperhatikan untuk mengevaluasi untuk Konstruksi yakni : Administrasi , Tekhnis dan Harga. Dan dilihat apakah hal tersebut diatas memenuhi kriteria atau tidak ;
- Bahwa Ahli berpendapat SMKK adalah Tata Cara persyaratan tekhnis yang sangat penting yang diatur dalam angka 18 Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020, masuk kepada SMKK ini adalah merupakan salah satu persyaratan tekhnis penting dalam tekhnis yang nilainya sangat penting meliputi beberapa hal antara lain Metode Pelaksanaan, Alat, Personal, Sub Kontrak, Kontrak, Perusahaan kecil ;

Halaman 89 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ahli berpendapat harus ada biaya pembelian alat keselamatan kerja yang dimasukkan kedalam dokumen kontrak kedalam biaya pengadaan karena biaya keselamatan kerja juga akan dimasukkan kedalam biaya operasional dan masuk kedalam dokumen kontrak kerja, seperti helm, rompi, sepatu bot plastik yang berkaitan dengan alat kesehatan para pekerja dari tingkat bawah sampai konsultan itu tetap dihitung dan dimasukkan kedalam dokumen perjanjian kontrak kerja, kita ilustrasikan saja bila terjadi kecelakaan di suatu konstruksi bangunan keselamatan pekerja itu wajib dilindungi ;
- Bahwa Ahli menjelaskan Tugas dari PUPR ialah membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, merumuskan Penetapan kebijakan dan strategi dinas PU dan Perumahan Rakyat, melaksanakan kebijakan PUPR, perumusan dan Pelaksanaan kebijakan PUPR, pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan kegiatan PUPR, pelaksanaan Tata kelola data informasi administrasi, kepegawaian dan kearsipan di PUPR;
- Bahwa Ahli menjelaskan dengan ditetapkannya Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yaitu Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan Pengembangan Perekonomian Nasional dan Daerah. Intinya Pengadaan Barang/ jasa menerapkan prinsip : Efisien dan efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya selain menyerahkan bukti-bukti surat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan 1 (satu) orang ahli dalam persidangan sengketa *in litis*, bernama **Dr. Ir. ALI AMAL, M.Si.**, Ahli tersebut telah disumpah menurut agama Islam dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli berpendapat salah satu Dasar Pokja adalah Permen Nomor 14 Tahun 2020 mengenai Standard dan pedoman bagi Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia dan ada Permen Nomor 7 tahun 2019 pada pasal 3 ayat 1 mengatur bahwa Permen ini diperuntukan bagi pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi melalui Tender/seleksi dilingkungan Kementrian /lembaga yang pembiayaannya dari anggaran pendapatan dan belanja Negara ;

Halaman 90 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan dokumen yang diperlukan oleh Pokja dalam penerapan SMKK Untuk dokumen antara lain : Harus menyusun rancangan konseptual SMKK, Harus menyusun rancangan konseptual SMKK (RKK perancangan), RKK (evaluasi teknis) dan Dokumen SMKK (RKK Pelaksanaan dan RMPK) ;
- Bahwa Ahli berpendapat ada tahapan evaluasi yang harus dilalui dalam proses penawaran antara lain: Evaluasi administrasi, Teknis dan harga Penjelasan semua itu ada pada lampiran Permen Nomor 14 Tahun 2020, Lampiran Permen PUPR Nomor 31/PRT/M/2015, Lampiran Permen PUPR Nomor 07/PRT/M/2011 ;
- Bahwa Ahli menjelaskan ada kesalahan ketik ketika Tergugat dalam point penyusunan dokumen ;
- Bahwa Ahli berpendapat mengenai isi Pasal 18.5 pada SE Nomor 22 Tahun 2020, dokumen penilai harus dicantumkan ;
- Bahwa Ahli menjelaskan ke 9 komponen itu harus dan wajib disampaikan kalau tidak ada salah satu komponen yang tidak dipenuhi maka akan gugur ;
- Bahwa Ahli berpendapat Dalam Peraturan Lembaga LKPP RI Nomor 9 Tahun 2018 yang di sebut Pihak terdiri dari :Penguna Anggaran (PA) ;KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan PPK Pejabat Pembuat Komitmen) ;
- Bahwa Ahli berpendapat jika dalam perjanjian kontrak hanya mencantumkan harga dan tidak mencantumkan ke 9 komponen tersebut, maka secara perjanjian kontrak gugur tidak memenuhi ke 9 komponen ;
- Bahwa Ahli berpendapat Persoalan tender atau lelang pasti akan timbul masalah baik ditingkat daerah maupun masing – masing Provinsi, tergantung permasalahan apa yang timbul dalam lelang maupun tender tersebut, bila ada pihak yang tidak puas pasti akan menempuh jalur hukum pada akhirnya untuk mencari kepastian dan kebenaran untuk mempertahankan pendapatnya ikuti saja perkembangannya ;

Bahwa para pihak telah mengajukan Kesimpulan masing-masing secara elektronik tertanggal 10 Februari 2021, yang selengkapnya sebagaimana termuat

Halaman 91 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Putusan ini.

Bahwa segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini.

Bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah

1. Penetapan dan pengumuman pemenang lewat SPSE tertanggal 11 Agustus 2020 dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 027/07/31/09/BPBJ/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang kegiatan Rehabilitasi DI Tonjong yang diterbitkan POKJA PEMILIHAN Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tonjong; (vide Bukti P-1);
2. Surat jawaban sanggah banding nomor : (tanpa nomer) / Pemberitahuan/ IX/2020 tanggal 2 September 2020 yang diterbitkan Kuasa Pengguna Anggaran/KPA Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sukabumi (vide bukti P-7);

Menimbang bahwa dalam pokok gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan memohon kepada Majelis Hakim perkara a quo agar mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah menyampaikan Jawaban secara tertulis tertanggal 17 November 2020 dan Tergugat II Intervensi menyampaikan jawabannya secara tertulis pada tanggal 10 November 2020 yang di dalamnya disertai dengan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi terdapat dalil mengenai eksepsi, maka sebelum

Halaman 92 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara lengkap telah diuraikan didalam bagian duduknya sengketa, oleh karenanya agar tidak terjadi pengulangan, maka pada bagian pertimbangan hukum ini hanya akan disebutkan pada pokoknya saja ;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Kompetensi absolut karena ; 1 . Terkait dengan kontrak keperdataan sehingga merupakan kompetensi Pengadilan Negeri bukan kompetensi PTUN Bandung ; 2. Surat Keputusan belum final karena masih memerlukan persetujuan. 3 . Khusus objek ke-2 bukan merupakan Keputusan yang menjadi objek sengketa karena keputusan tersebut adalah hasil dari Banding dalam Upaya Administratif sebelum ke Pengadilan;
2. Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing*
3. Gugatan Para Penggugat kabur karena Petitum yang tidak jelas, Penggugat salah menyebut Pihak (*Error in Persona*), Penggugat keliru menyebutkan alas hukum yang menjadi dasar gugatan;

Menimbang, bahwa sedangkan dalil eksepsi Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Eksepsi kompetensi absolut karena obyek sengketa berupa informasi, dan bukan bersifat Keputusan (*beschikking*)
2. Gugatan Penggugat *Obscuur libel*/kabur dan/atau tidak jelas.
3. Gugatan Penggugat yang kekurangan Pihak / *plurium litis consortium*.
4. Penggugat tidak memiliki kepentingan secara langsung (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini ; dan
5. Eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*) ;

Menimbang, bahwa keseluruhan dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, menurut Majelis Hakim termasuk kedalam eksepsi mengenai kewenangan absolut dan eksepsi lain yang berdasarkan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Halaman 93 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara dapat diputus bersama-sama pokok sengketa yang artinya diputus didalam putusan akhir ;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi dan pokok perkara yang dipersengketakan para pihak, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat telah memenuhi aspek formil gugatan sebagaimana yang berlaku dalam ketentuan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa aspek formil sebuah gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah meliputi Kewenangan Pengadilan Mengadili, Kepentingan Menggugat dan Tenggang Waktu Menggugat. Bahwa karena aspek kewenangan Pengadilan dan kepentingan telah menjadi bagian eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim akan menguji keduanya bersamaan dalam bagian eksepsi. Selanjutnya Majelis Hakim akan menguji aspek formil lainnya yakni tentang Tenggang Waktu mengajukan gugatan:

Menimbang bahwa secara normatif, tenggang waktu mengajukan gugatan dalam sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang 5 Tahun 1986 yang berbunyi:

“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam Tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -

Menimbang bahwa selain diatur dalam UU Peratun, aspek formil gugatan dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara juga mengatur tentang adanya Upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke PTUN sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo. PERMA Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang isinya “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat”,

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Bahwa Penggugat melakukan Sanggah kepada Tergugat I, yang dilakukan

Halaman 94 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Elektronik melalui LPSE Provinsi Jawa Barat pada tanggal 19 Agustus 2020 pukul 12.55 WIB, ; Bahwa Penggugat melakukan Sanggah Banding, pada tanggal 28 Agustus 2020 yang dilakukan secara offline kepada **Tergugat II**;

Menimbang bahwa selanjutnya, Penggugat mendalilkan bahwa mengingat gugatan ini penggugat daftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, maka sesuai ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo.Bagian V angka 3 SEMA No.2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang Undang No 5 tahun 1986 tentang PTUN harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (SEMBILAN PULUH) hari sejak diumumkan, diketahui dan diterima oleh Object Sengketa juga sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 2018 mengatur Pengadilan Tata Usaha Negara menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara setelah menempuh upaya administratif MAKA TIDAK ADA HALANGAN BAGI GUGATAN INI UNTUK TIDAK DAPAT DITERIMA;

Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu, Majelis Hakim telah mencermati beberapa bukti sebagai berikut:

1. Bukti P – 2 berupa Surat Sanggahan secara elektronik melalui LPSE Provinsi Jawa Barat tertanggal 19 Agustus 2020 pukul 12.55 WIB (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-3 berupa Surat Jawaban Sanggahan POKJA BPBJ Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tonjong Nomor : 027/08/31/BPBJ/2020 tertanggal 22 Agustus 2020 pukul 11.06 WIB (print out);
3. Bukti P – 4 berupa Surat Sanggah banding yang dilakukan secara offline dari CV. Indra Buana kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tonjong (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P – 5 berupa Surat Jaminan Sanggah Banding Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tonjong senilai Rp. 9.696.901,- (Sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus satu rupiah) sesuai Garansi Bank sebagai jaminan sanggah dengan

Halaman 95 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.SB0006004420 dari Bank BJB tertanggal 27 Agustus 2020 (fotokopi dari fotokopi);

5. Bukti P – 6 berupa Bukti Tanda Terima Jaminan Sanggah Banding tertanggal 28 Agustus 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

6. Bukti P – 7 berupa Surat Jawaban Sanggah Banding Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tonjong dengan Nomor : (tanpa nomor) / Pemberitahuan / IX / 2020 tanggal 2 September 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya).

Menimbang bahwa atas dalil dan bukti tersebut pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tidak membantahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2,P-3, P-4,P-5, P-6 dan P-7 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah melakukan Upaya Administratif berupa Keberatan (Surat Sanggah) dan berupa Banding (Sanggah Banding) kepada Tergugat I dan Tergugat II yang keseluruhan tahapan itu berakhir pada tanggal 2 September 2020 yakni dengan keluarnya Surat Jawaban Sanggah Banding Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tonjong (Vide bukti P-7);

Menimbang bahwa berdasarkan data di kepaniteraan perkara PTUN Bandung, Penggugat mendaftarkan gugatannya pada tanggal 1 Oktober 2020 di bawah register perkara Nomor : 114/G/2020/PTUN-BDG sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu menggugat yakni 90 hari sejak selesainya Upaya Administratif ; Dengan demikian terhadap gugatan penggugat telah memenuhi aspek formil gugatan dari aspek tenggang waktu dan selanjutnya Majelis Hakim akan menguji eksepsi Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat II Intervensi;

DALAM EKSEPSI

1. Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi yakni tentang Kewenangan Pengadilan mengadili perkara *a quo*:

Menimbang, dalam menguji eksepsi apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara maka Majelis Hakim akan

Halaman 96 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedomani Pasal 77 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

"(1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;"

Menimbang bahwa secara normative, kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara mengadili perkara tata usaha negara diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata usaha Negara yang menjelaskan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Selanjutnya Majelis Hakim akan menilai bahwa apakah obyek a quo merupakan sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang Bahwa Pasal 1 ayat 10 UU. No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang bahwa dalam eksepsi tentang kewenangan absolut a quo, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi mendalilkan 3 (tiga) hal yakni: 1.

Halaman 97 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan terkait dengan unsur keperdataan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, 2. Keputusan belum final dan 3. Keputusan objek ke-2 adalah keputusan hasil Upaya Administratif;

Menimbang bahwa untuk mengefektifkan serta mensistematisasikan pengujian tentang kompetensi absolut a quo, maka Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu dalil eksepsi bahwa objek sengketa ke-2 adalah bukan objek gugatan di PTUN karena merupakan keputusan hasil Upaya Administratif;

Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa ke-2 dalam perkara a quo adalah Keputusan yang diterbitkan Tergugat II berupa Surat jawaban sanggah banding nomor : (tanpa nomer) / Pemberitahuan/ IX/2020 tanggal 2 September 2020 (vide bukti P-7);

Menimbang bahwa terkait dengan Keputusan yang akan menjadi menjadi Objek sengketa di PTUN dan dikaitkan dengan Upaya Administratif yang dilakukan sebelum mengajukan gugatan ke PTUN, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya ditulis UU AP) Pasal 75, 76, 77 dan 78 mengatur bahwa;

- Pasal 75 (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan; dan b. banding.
- Pasal 76 : (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat. (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat. (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Halaman 98 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



- Pasal 77 : (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
- Pasal 78: (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima. (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang bahwa berdasarkan norma-norma tersebut kemudian dikaitkan dengan bukti P-7 Majelis Hakim berpendapat bahwa tahapan Upaya Administratif dalam perkara a quo sebagaimana diurai di bawah ini:

1. Berdasarkan Pasal 75 ayat 1 UU AP di atas, bahwa Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Bahwa menurut Majelis Hakim, Keputusan dan/atau Tindakan dalam perkara a quo adalah sebagaimana yang dijadikan Penggugat sebagai objek sengketa 1 yakni Penetapan dan pengumuman pemenang lewat SPSE tertanggal 11 Agustus 2020 dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 027/07/31/09/BPBJ/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang kegiatan Rehabilitasi DI Tonjong yang diterbitkan Tergugat I (vide bukti Bukti P – 1).
2. Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat 1 di atas, bukti P-1 tersebut dapat diajukan Keberatan kepada Tergugat I selaku pejabat yang menerbitkan

Halaman 99 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



Keputusan sebagaimana P-1 tersebut dan Tergugat I memiliki waktu 10 hari untuk menjawab Keberatan Penggugat.

3. Dalam perkara a quo, berdasarkan Pasal 77 ayat 7 Tergugat I telah mengeluarkan Surat Jawaban Sanggahan POKJA BPBJ Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tonjong Nomor : 027/08/31/BPBJ/2020 tertanggal 22 Agustus 2020 (vide bukti P-3) sebagai bentuk Keputusan upaya Keberatan;

4. Penggugat tidak terima atas Keputusan upaya keberatan sebagaimana dalam bukti P-3, maka berdasarkan Pasal 78 ayat (1)) **Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima**), selanjutnya Penggugat mengajukan Banding berupa Sanggah Banding sebagaimana dalam Bukti P – 4 berupa Surat Sanggah banding yang dilakukan secara offline dari CV. Indra Buana kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tonjong. Bahwa sebagaimana Pasal 78 ayat 6 di atas (*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4))* selanjutnya Tergugat II menetapkan Keputusan sebagaimana bukti P-7 yakni berupa Surat Jawaban Sanggah Banding Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tonjong dengan Nomor : (tanpa nomor) / Pemberitahuan / IX / 2020 tanggal 2 September 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan tahapan Upaya Administratif tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa ke-2 berupa berupa Surat Jawaban Sanggah Banding Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tonjong dengan Nomor : (tanpa nomor) / Pemberitahuan / IX / 2020 tanggal 2 September 2020 (vide bukti P-7) adalah Surat yang merupakan respon atau Jawaban atas Sanggah Banding yang dilakukan Penggugat. Bahwa sebagaimana Pasal 75 ayat (1) Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi Keputusan/Tindakan yang merugikan adalah sebagaimana terurai dalam Penetapan dan pengumuman pemenang lewat SPSE tertanggal 11 Agustus 2020 dan Berita Acara Hasil

Halaman 100 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Nomor: 027/07/31/09/BPBJ/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang kegiatan Rehabilitasi DI Tonjong yang diterbitkan Tergugat I (vide bukti Bukti P – 1). Bahwa menurut Majelis Hakim, pokok persoalan dalam perkara a quo adalah sebagaimana yang terurai dalam bukti P-1 tersebut;

Menimbang bahwa karena Surat jawaban sanggah banding nomor : (tanpa nomer) / Pemberitahuan/ IX/2020 tanggal 2 September 2020 yang diterbitkan Kuasa Pengguna Anggaran/KPA Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sukabumi (vide bukti P-7); hanya bagian dari sikap atau respon atas sanggah Banding Penggugat akibat terbitnya bukti P-1, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-7 secara hukum tidak dapat dijadikan objek sengketa karena bukan merupakan pokok persoalan yang menjadi awal timbulnya kerugian bagi Penggugat, sehingga bukti P-7 tersebut harus dikeluarkan sebagai objek sengketa dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa karena Majelis Hakim telah mencoret dan mengeluarkan P-7 sebagai objek sengketa, maka untuk pengujian selanjutnya Majelis Hakim tidak akan menguji dan tidak mempertimbangkan lagi sebagai objek sengketa, baik dari segi kewenangan, prosedur dan substansi terbitnya bukti P-7 tersebut dan selanjutnya secara mutatis mutandis kedudukan Tergugat II juga dicoret dalam pengujian perkara a quo dan penyebutan Tergugat I berubah menjadi Tergugat:

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah objek sengketa a quo merupakan Keputusan yang berbasis keperdataan dan merupakan keputusan yang belum final?

Menimbang bahwa objek sengketa dalam perkara a quo sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di atas adalah Penetapan dan pengumuman pemenang lewat SPSE tertanggal 11 Agustus 2020 dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 027/07/31/09/BPBJ/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang kegiatan Rehabilitasi DI Tonjong yang diterbitkan POKJA PEMILIHAN Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tonjong; (vide Bukti P-1) bukan bukti P-7:

Menimbang bahwa Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Peradilan tata usaha Negara menjelaskan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan

*Halaman 101 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor
114/G/2020/PTUN.BDG*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa makna Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dalam pasal 1 ayat 9 adalah segala tindakan Pejabat tata usaha negara yang diterbitkan di bidang administrasi pemerintahan dalam bentuk tertulis dan memiliki sifat menetapkan. Bahwa konsepsi ini mengandung arti bahwa sebuah KTUN tidak hanya dan terbatas pada tindakan tertulis yang berbentuk dan berbunyi "Keputusan" namun tindakan tertulis tersebut dapat saja berbentuk Surat pengumuman namun memiliki unsur Penetapan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan norma tersebut kemudian dikaitkan dengan bukti P-1 berupa Objek sengketa a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok persengketaan a quo adalah termasuk kategori Sengketa Tata Usaha Negara karena objek sengketa a quo sifatnya menetapkan Pemenang tender yang melibatkan Penggugat sebagai badan hukum perdata dengan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tonjong sebagai representasi Pejabat Tata Usaha Negara di daerah dan objek sengketa yang dipersengketakan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pokja Pemilihan secara tertulis dan ditujukan secara individual kepada **CV. TEGAR** yang telah bersifat final dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu tidak dapat mengikuti tahapan tender berikutnya. Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa a quo murni terbit dalam bidang hukum administrasi yang sifatnya *publiekrechtelijk* yakni melibatkan warga masyarakat sebagai Penggugat *in casu* CV. Indra Buana dan Pemerintah sebagai Tergugat akibat adanya Keputusan yakni penetapan pemenang tender yang bersifat publik sehingga menjadi kewenangan Peradilan Administrasi *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menguji dan mengadilinya;

Halaman 102 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor
114/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terkait dalil tentang eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tidak finalnya objek keputusan a quo, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa dalam bagian dalil gugatannya, Tergugat mendalilkan bahwa memperhatikan bentuk keputusan tersebut maka yang dijadikan sebagai objek sengketa oleh PENGGUGAT belum final, artinya objek sengketa tersebut belum dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang dimenangkan dalam proses pengadaan barang/jasa, dalam hal ini CV. TEGAR (Tergugat II Intervensi) karena masih memerlukan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Sukabumi. Persetujuan tersebut berupa Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), dan akhirnya melahirkan Kontrak. Dengan demikian menurut hukum objek sengketa dalam perkara a quo yang diajukan oleh PENGGUGAT bukanlah objek dari Pengadilan Tata Usaha Negara.
- Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbunyi: Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas: a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia; b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan: 1. Tender/Penunjukan Langsung/E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Halaman 103 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pokja memiliki kewenangan yang final dalam menetapkan pemilihan/penyedia untuk kedua metode pemilihan tersebut. Kewenangan tersebut bersifat final karena tidak ada lagi pejabat, instansi atau lembaga yang dapat menganulir keputusan Pokja tersebut dalam konteks penentuan pemenang tender;
- Bahwa adapun kewenangan beberapa pejabat dan instansi seperti Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Sukabumi sebagaimana didalikan Tergugat I dan Tergugat II Intervensi menurut Majelis Hakim merupakan kewenangan yang bersifat menindaklanjuti atas penetapan pemenang yang telah dilakukan oleh Pokja. Tindaklanjut tersebut merupakan tindakan administratif procedural dalam rangka melaksanakan kegiatan proyek pasca penetapan pemenang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan a quo adalah termasuk sengketa tata usaha negara dan obyek sengketa a quo adalah Keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final, yang telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat maka Pengadilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa a quo. Bahwa dengan demikian, eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang hal ini secara hukum harus ditolak;

2. Tentang Kepentingan Penggugat (Legal standing)

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kepentingan penggugat:

Menimbang bahwa untuk menguji aspek kepentingan menggugat dalam perkara a quo, Majelis Hakim mempedomani Pasal Pasal 53 ayat (1) undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan “;

Halaman 104 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang bahwa frasa “unsur merasa dirugikan” sebagai *legal standing* dalam mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara berbasis pada ada tidaknya asas kausalitas antara kepentingan yang dimiliki penggugat dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan Objek sengketa in litis;

Menimbang bahwa dalam materi gugatannya terkait dengan kepentingan menggugat, Penggugat mendalilkan antara lain:

- Bahwa Penggugat adalah sebuah badan usaha berbentuk CV sebagaimana dimaksud dalam Akte Pendirian Nomor 2, tertanggal 06 Januari 2017, Notaris Faber, Sarjana Hukum dan merupakan badan usaha atau perusahaan dengan kategori badan usaha kecil; (vide P – 15 dan bukti Bukti T.I.T.II – 23)
- Bahwa Penggugat telah mengikuti tender **Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tonjong** yang dibuat pada tanggal 15 Juli 2020 dan diumumkan pada tanggal 21 Juli 2020, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Penggugat mengikuti Aanwijzing yang dilakukan pada tanggal 23 Juli 2020 pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB yang dilakukan secara elektronik di LPSE Provinsi Jawa Barat (Bukti P – 14);
- Bahwa Penggugat melakukan penawaran pada paket [Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tonjong](#) dengan mengunggah Dokumen Kualifikasi pada tanggal 27 Juli 2020 pukul 15.22 WIB;
- Bahwa Penggugat melakukan penawaran pada paket [Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tonjong](#) dengan mengunggah Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis dan Dokumen Penawaran Harga pada tanggal 28 Juli 2020 pukul 21.19 WIB;

Halaman 105 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai penawaran Penggugat adalah sebesar Rp 795.145.002,30 yang terdiri dari:

✓	Nilai Penawaran Fisik	Rp. 657.144.630,00
✓	Keuntungan	Rp. 65.714.463,00
✓	Pajak PPN	Rp. 72.285.909,30;

- Bahwa dalam mempersiapkan dan melakukan penawaran, Penggugat mengeluarkan biaya sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah), yang diperuntukan sebagai berikut:

✓	Biaya tenaga kerja termasuk konsultasi tenaga ahli	Rp. 15.000.000,00
✓	Biaya ATK	Rp. 1.000.000,00
✓	Biaya Operasional	Rp. 4.000.000,00;

- Bahwa Penggugat telah mengikuti tender **Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tonjong** yang dibuat pada tanggal 15 Juli 2020 dan diumumkan pada tanggal 21 Juli 2020, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Jawa Barat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Bukti T.I.T.II – 8 berupa Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 027/06/31/09/ BPBJ/2020 untuk paket pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tonjong tanggal 11 Agustus 2020 dan Bukti T.I.T.II – 9 berupa Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 027/07/31/09/BPBJ/ 2020 untuk paket pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tonjong tanggal 11 Agustus 2020 yang kedua bukti tersebut menunjukkan bahwa benar CV. INDRA BUANA in casu Penggugat ikut serta dalam proses tender pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tonjong dan keikutsertaanya sampai pada tahapan Penawaran;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P – 15 dan bukti Bukti T.I.T.II – 23, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara subyek, Penggugat memiliki kapasitas hukum dalam mengajukan gugatan a quo, sementara Bukti T.I.T.II – 8 dan Bukti T.I.T.II – 9 tersebut menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa dan juga menunjukkan adanya hubungan kausalitas berupa kegagalan dan kerugian Penggugat dalam memenangkan tender a quo

Halaman 106 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat secara keseluruhan memiliki kedudukan hukum dalam sengketa a quo. Bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi tentang hal ini secara hukum dinyatakan ditolak:

3. Tentang gugatan kabur

Menimbang bahwa dalam dalil eksepsinya, Tergugat mendalilkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara Posita Gugatan dengan Petitum Gugatan, bahwa pada Posita Gugatan yang menjadi objek gugatan yang diduga oleh PENGGUGAT dalam penerbitannya tidak sesuai aturan adalah Penetapan Pemenang dari TERGUGAT I dan Jawaban Sanggah Banding Tergugat II, akan tetapi pada Petitum Gugatannya PENGGUGAT malah menambahkan 3 (tiga) objek lain yang diminta untuk dibatalkan dan dicabut, yaitu:

1. Jawaban Sanggah dari Tergugat I;
2. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang dikeluarkan oleh PPK; dan
3. Surat Perjanjian (Kontrak tentang kegiatan Rehabilitasi DI Tonjong).

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa mengingat dalam alasan-alasan gugatan Penggugat telah mempermasalahkan tentang Penetapan Pengumuman Pemenang Lelang lewat SPSE tertanggal 11 Agustus 2020 dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 027/07/31/09/BPBJ/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Kegiatan Rehabilitasi D.I. Tonjong dari Tergugat , yang isinya menerangkan bahwa CV. TEGAR merupakan perusahaan yang LULUS seluruh tahapan Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga, Evaluasi Kualifikasi, dan LULUS pada tahapan Pembuktian Kualifikasi dan Surat Jawaban Sanggah Banding Nomor: tanpa nomor/Pemberitahuan/IX/2020 tanggal 2 September 2020 dari Kuasa Pengguna Anggaran/KPA Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sukabumi untuk Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan D.I. Tonjong Kota Sukabumi tetapi dalam PETITUM Gugatan a quo Penggugat "Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa)

Halaman 107 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Perjanjian (Kontrak tentang Kegiatan Rehabilitasi Jaringan D.I. Tonjong dari Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rehabilitasi D.I. Tonjong”;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menguji kabur tidaknya gugatan dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 63 jo Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:

Pasal 63;

Ayat (1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas;

Ayat (2) Dalam Pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:

a. Wajib memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;

b. Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan;

Ayat (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima

Pasal 56;

Ayat (1) Gugatan harus memuat :

a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;

b. Nama jabatan, dan Kedudukan Tergugat;

c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Ayat (2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;

Halaman 108 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa a quo telah dilaksanakan tahapan pemeriksaan persiapan yang dimulai pada tanggal 13 Oktober 2020 guna menyempurnakan Gugatan Penggugat, dimana Majelis Hakim juga telah memanggil Tergugat secara patut, dan gugatan telah dinyatakan layak untuk dilanjutkan pada persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 3 November 2020, dengan pertimbangan hal-hal yang berkaitan dengan Objek sengketa in litis majelis hakim mempedomani Jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam poin 6, 7 dan 8 yang pada pokoknya Tergugat mengakui adanya Penetapan dan pengumuman pemenang yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo dan telah diterbitkan sesuai prosedur dan ketentuan administrasi lainnya. Bahwa selain itu, Tergugat juga mengakui keabsahan objek sengketa sebagaimana bunyi petitum Tergugat : "Menyatakan sah dan berlaku objek sengketa yaitu: Penetapan dan pengumuman pemenang lewat SPSE tertanggal 11 Agustus 2020 dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 027/07/31/09/BPBJ/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang kegiatan Rehabilitasi DI Tonjong dari Tergugat ;"

Menimbang bahwa dalam gugatan a quo, selain telah melengkapi data dan identitas diri sebagaimana dalam gugatan yang telah disempurnakan pada Pemeriksaan Persiapan, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mendalilkan dasar-dasar gugatan sebagaimana tercantum dalam halaman 8 sampai dengan halaman 18;

Menimbang bahwa dalam persidangan di Peradilan Tata Usaha Negara berlaku azas *dominus litis* yakni keaktifan Hakim dalam mencari kebenaran sehingga berdasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara hukum harus ditolak;

4. Tentang gugatan kurang pihak

Halaman 109 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terkait dengan eksepsi kurang Pihak, Tergugat mendalilkan bahwa TERGUGAT mempertanyakan sebetulnya siapa dan kegiatan apa yang dipermasalahkan / dijadikan objek dan subjek gugatan oleh PENGGUGAT, karena perlu diketahui oleh PENGGUGAT kedua pihak dan kedua kegiatan tersebut adalah pihak dan kegiatan yang berbeda, sehingga PENGGUGAT jelas terlihat tidak memahami mengenai siapa (subjek gugatan) ataupun apa (objek gugatan) yang akan digugat atau dijadikan pihak dalam perkara a quo, oleh karena itu gugatan PENGGUGAT menjadi keliru pihak sehingga menjadikan gugatannya kabur (*obscur libel*).

Menimbang bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI (CV. TEGAR)** sebagai Perusahaan yang telah berkontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen untuk Kegiatan Rehabilitasi Jaringan D.I. Tonjong dengan No. Kontrak 001/Rehab.Irigasi. DAK/PPK.SDA.02/DPUPRPKP2/2020 tanggal 09 September 2020, Surat Perintah Mulai Kerja No. 001/Rehab.Irigasi.DAK/PPK.SDA.04/ DPUPRPKP2/ 2020 tanggal 10 September 2020, dengan tidak ditariknya Pejabat Pembuat Komitmen/PPK dalam perkara a quo telah menjadikan Gugatan Penggugat kekurangan Pihak / *plurium litis consortium*;

Menimbang terhadap dalil tersebut dan setelah Majelis Hakim menguji tentang objek sengketa pada bagian eksepsi tentang Kewenangan pengadilan, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa yang menjadi objek sengketa dalam a quo adalah Penetapan dan pengumuman pemenang lewat SPSE tertanggal 11 Agustus 2020 dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 027/07/31/09/BPBJ/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang kegiatan Rehabilitasi DI Tonjong yang diterbitkan oleh **POKJA PEMILIHAN** Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tonjong (vide bukti P-1);

Menimbang bahwa dalam sengketa tata usaha negara, yang menjadi Tergugat adalah pejabat tata usaha negara yang menerbitkan Keputusan yang menjadi objek sengketa. Bahwa dalam perkara a quo sebagaimana dalam bukti P-1 bahwa yang menerbitkan Penetapan dan pengumuman pemenang lewat SPSE tertanggal 11 Agustus 2020 dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 027/07/31/09/BPBJ/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang kegiatan Rehabilitasi

Halaman 110 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DI Tonjong adalah **POKJA PEMILIHAN** Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tonjong, tidak ada badan atau pejabat tata usaha negara lain yang ikut menerbitkan objek sengketa tersebut. Bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim gugatan penggugat tidak mengandung kurang pihak;

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat II Intervensi yang mempersoalkan tidak ditariknya Pejabat Pembuat Komitmen/PPK sehubungan Tergugat II Intervensi telah berkontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen untuk Kegiatan Rehabilitasi Jaringan D.I. Tonjong, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengujian a quo adalah terhadap objek sengketa Penetapan pemenang tender bukan terhadap Perjanjian Kontrak. Bahwa pengujian perkara a quo meliputi seluruh tahapan administrasi sebelum terbitnya Penetapan pemenang tender yang diterbitkan oleh Pokja Pemilihan, bukan menguji proses kontrak antara CV. Tegar dengan Pejabat Pembuat Komitmen/PPK sehingga gugatan a quo sudah tepat secara hukum tidak menyertakan Pejabat Pembuat Komitmen/PPK sebagai pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan kurang pihak secara hukum harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tentang formil gugatan serta tentang Eksepsi tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah memenuhi aspek formil gugatan dan seluruh Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara hukum dinyatakan ditolak dan selanjutnya Majelis Hakim akan menguji pokok perkara a quo:

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan replik pada pokoknya mendalilkan penerbitan Objek sengketa a quo telah melanggar ketentuan perundang undangan khususnya berkaitan dengan:

1. Ketentuan pasal 58 ayat 2 dan pasal 111 ayat 4 huruf e, pasal 17 peraturan Presiden No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah
2. Ketentuan Pasal 1 angka 43 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Halaman 111 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dokumen Pemilihan Nomor: 027/01/34/11/BPBJ/2020 Tanggal: 21 Juli 2020, Bab III angka 18.4 dan 18.5;
4. Ketentuan Pasal 27 dan 28 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia Lampiran III C;

Disamping melanggar peraturan perundang-undangan, penerbitan objek sengketa juga tidak memperhatikan azas-azas umum pemerintahan yang baik yaitu azas kecermatan dan prinsip kehati-hatian;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawaban dan duplik pada pokoknya mendalilkan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan diantaranya :

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Dokumen Pemilihan Nomor 027/01/34/11/BPBJ/2020 tanggal 21 Juli 2020;
3. Peraturan Menteri PUPR Nomor 21/PRT/M/2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
4. Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;

Disamping telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, juga telah memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, jawaban, Replik dan Duplik, Para Pihak telah mengajukan bukti baik bukti surat maupun bukti keterangan ahli sebagaimana terurai dalam berita acara dan duduk sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim akan menilai keabsahan keputusan tata usaha Negara yang menjadi objek sengketa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan : ayat (1). Syarat sahnya keputusan meliputi : a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat

Halaman 112 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai prosedur; c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan; ayat (2) Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dalam mempertimbangkan penerbitan keputusan objek sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada aspek kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa dengan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai pokok sengketa dalam perkara ini sebagai berikut:

I.1. Pertimbangan dari aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat dua Tergugat dalam perkara ini yaitu Pokja Pemilihan dan Kuasa Pengguna Anggaran, namun penerbitan objek sengketa dilakukan oleh Tergugat I sehingga Majelis Hakim akan menilai kewenangan penerbitan objek sengketa terhadap Tergugat I yang selanjutnya disebut Tergugat saja;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai kewenangan Tergugat yaitu apakah Tergugat berwenang menerbitkan keputusan objek sengketa atau tidak, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa dapat dinilai dari segi materi, waktu dan tempat;

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Tergugat dari segi materi, waktu dan tempat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa ketentuan Pasal 92 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan : Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Halaman 113 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penerbitan objek sengketa, peraturan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berlaku adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c angka 1 dan 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan : ayat (1). Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas: c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan: 1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa berdasarkan bukti TI.TII-2 berupa Surat Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Sukabumi Nomor : 800/69/BPBJ tanggal 18 Februari 2020 Perihal Pemberitahuan Kelompok Kerja Pemilihan dan bukti TI.TII-3 berupa Surat Perintah Tugas Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Sukabumi Nomor : 800/70/BPBJ tanggal 18 Februari 2020 telah ditunjuk dan ditugaskan tiga nama yaitu : Ade Yusuf, Andrian Kurnia, S.T. dan Astri Alita Fauziah sebagai Kelompok Kerja Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sukabumi untuk paket Tender Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tonjong yang berada di Wilayah Kota Sukabumi;
- Bahwa Tergugat telah menerbitkan penetapan pemenang tender, pengumuman pemenang tender dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 027/07/31/09/BPBJ/2020 yang masing-masing bertanggal 11 Agustus 2020 (bukti TI.TII-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta hukum tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat dasar hukum bagi Tergugat untuk menerbitkan keputusan objek sengketa, terdapat surat perintah tugas yang menunjukkan kapan

Halaman 114 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



lahir dan berakhirnya kewenangan Tergugat dan terdapat fakta bahwa tempat pekerjaan tender berada dalam wilayah kewenangan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat baik dari segi materi, waktu maupun tempat, Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan objek sengketa;

I.2. Pertimbangan dari aspek prosedur penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa, maka terhadap objek sengketa selanjutnya akan dilakukan pengujian dari aspek prosedurnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan : (1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi: a. Pelaksanaan Kualifikasi; b. Pengumuman dan/atau Undangan; c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan; d. Pemberian Penjelasan; e. Penyampaian Dokumen Penawaran; f. Evaluasi Dokumen Penawaran; g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan h. Sanggah. (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia menyebutkan : (3) Tahapan pemilihan untuk Tender Terbatas/Tender Pekerjaan Konstruksi dengan pascakualifikasi metode 1 (satu) file meliputi: a. pengumuman Tender; b. pendaftaran dan pengunduhan dokumen; c. pemberian penjelasan dan apabila diperlukan dilakukan peninjauan lapangan; d. penyampaian dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran yang terdiri atas dokumen penawaran administrasi, teknis, harga; e. pembukaan dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi; f. evaluasi administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi; g. pembuktian kualifikasi; h. penetapan dan pengumuman pemenang; i. masa sanggah; j. masa sanggah banding; dan k. laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.

Halaman 115 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dua ketentuan diatas diketahui bahwa Tahapan pemilihan untuk Tender Pekerjaan Konstruksi dengan pascakualifikasi metode 1 (satu) file yang melibatkan Pokja Pemilihan, Peserta Pemilihan dan KPA dimulai dari Pengumuman sampai dengan masa sanggah banding yang selengkapnya sebagai berikut:

- a. pengumuman Tender;
- b. pendaftaran dan pengunduhan dokumen;
- c. pemberian penjelasan dan apabila diperlukan dilakukan peninjauan lapangan;
- d. penyampaian dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran yang terdiri atas dokumen penawaran administrasi, teknis, harga;
- e. pembukaan dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi;
- f. evaluasi administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi;
- g. pembuktian kualifikasi;
- h. penetapan dan pengumuman pemenang;
- i. masa sanggah;
- j. masa sanggah banding.

Menimbang, bahwa terhadap tahapan tender tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah semua tahapan dari mulai pengumuman sampai dengan masa sanggah telah dilakukan oleh Pokja Pemilihan dan masa sanggah banding oleh Kuasa Pengguna Anggaran ?;

Menimbang, bahwa dengan menelaah bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa didalam bukti TI.TII-16 berupa Summary Report terutama halaman 1 sampai halaman 4 telah tergambar adanya pengumuman tender oleh Pokja Pemilihan;
- Bahwa didalam bukti TI.TII-16 berupa Summary Report terutama halaman 4 sampai halaman 9 telah tergambar adanya pendaftaran dan pengunduhan dokumen oleh Peserta;
- Bahwa didalam bukti TI.TII-16 berupa Summary Report terutama halaman 9 sampai halaman 10 dan bukti TI.TII-5 berupa Berita Acara Pemberian

Halaman 116 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Nomor : 027/02/31/09/BPBJ/2020 telah terurai adanya pemberian penjelasan oleh Pokja Pemilihan kepada Peserta;

- Bahwa didalam bukti TI.TII-16 berupa Summary Report terutama halaman 10 sampai halaman 13 telah tergambar adanya penyampaian dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran yang terdiri atas dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga;
- Bahwa didalam bukti TI.TII-9 berupa Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 027/07/31/09/BPBJ/2020 terutama halaman 1 sampai dengan 5 dan bukti TI.TII-6 berupa Pemberitahuan Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga telah tergambar adanya pembukaan dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi;
- Bahwa didalam bukti TI.TII-16 berupa Summary Report terutama halaman 14 sampai halaman 15, bukti TI.TII-8 berupa Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 027/07/31/09/BPBJ/2020 dan didalam bukti TI.TII-9 berupa Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 027/07/31/09/BPBJ/2020 terutama halaman 5 sampai dengan 7 tergambar adanya evaluasi administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi;
- Bahwa didalam bukti TI.TII-16 berupa Summary Report terutama halaman 14 sampai halaman 15 dan bukti TI.TII-7 berupa Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 027/03/31/09/BPBJ/2020 dan didalam bukti TI.TII-9 berupa Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 027/07/31/09/BPBJ/2020 terutama halaman 7 sampai halaman 8 telah tergambar adanya pembuktian kualifikasi;
- Bahwa didalam bukti TI.TII-16 berupa Summary Report terutama halaman 16 dan P-1 berupa Penetapan dan Pengumuman Pemenang dalam SPSE bertanggal 11 Agustus 2020 terurai adanya penetapan dan pengumuman pemenang atas nama CV. Tegar;
- Bahwa didalam bukti TI.TII-16 berupa Summary Report terutama halaman 16, bukti P-2 dan P-3, bukti TI.TII-10 dan TI.TII-11 telah terurai adanya sanggahan dari Penggugat bertanggal 19 Agustus 2020 dan telah dijawab oleh Pokja Pemilihan (Tergugat I) dalam jawaban sanggah bertanggal 22 Agustus 2020;

*Halaman 117 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor
114/G/2020/PTUN.BDG*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-7 serta bukti TI.TII-12 dan TI.TII-13 telah terurai adanya sanggah banding dari Penggugat bertanggal 28 Agustus 2020 dan telah dijawab oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Sukabumi dalam Jawaban Sanggah Banding bertanggal 2 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia . Disamping itu Tergugat juga telah memperhatikan asas kecermatan dan ketelitian dalam melakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga dengan membuat Berita Acara Hasil Pemilihan (bukti TI.TII-9) dan Summary Report (bukti TI.TII-16) yang memudahkan Majelis Hakim untuk menilainya;

I.3. Pertimbangan dari aspek substansi penerbitan objek sengketa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari aspek substansi dengan menelaah dalil pokok para pihak dikaitkan dengan bukti dan peraturan yang mengatur terkait hal tersebut:

Menimbang, bahwa dengan menelaah dalil para pihak, ditemukan dua persoalan substansi yang terdapat didalam proses evaluasi penawaran yaitu, pertama terkait penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) paling sedikit 9 (Sembilan) Komponen dalam daftar kuantitas dan harga, kedua terkait penawaran harga dari Pemenang Tender yang kurang dari 80% Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

Menimbang, bahwa terhadap kedua persoalan substansi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan berpedoman pada peraturan yang

Halaman 118 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait ditambah dengan pendapat ahli yang menurut Majelis Hakim relevan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap persoalan substansi pertama terkait penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) paling sedikit 9 (Sembilan) Komponen dalam daftar kuantitas dan harga, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Menteri PUPR Nomor 21/PRT/M/2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi menyebutkan:

Pasal 13 :

SMKK diterapkan pada tahapan: a. pemilihan Penyedia Jasa; b. pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi; dan c. serah terima pekerjaan;

Pasal 14 :

- (1) Penerapan SMKK dalam tahapan pemilihan Penyedia Jasa oleh Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dituangkan dalam dokumen pemilihan dengan menilai RKK sesuai dengan format huruf E sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan oleh Pengguna Jasa kepada Penyedia Jasa pada saat penjelasan dokumen.
- (3) Dokumen pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat: a. manajemen Risiko Keselamatan Konstruksi yang paling sedikit memuat uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi; dan b. Biaya Penerapan SMKK pada HPS.
- (4) Pengguna Jasa mengacu pada hasil dokumen pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi perancangan dan/atau berkonsultasi dengan Ahli K3 Konstruksi dalam menetapkan uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
- (5) Penetapan tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan

Halaman 119 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan format huruf D sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (6) Setiap calon Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) harus menyusun dan menyampaikan RKK dalam dokumen penawaran yang disusun sesuai dengan format huruf E sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

Pasal 27

- 1) Biaya penerapan SMKK harus dimasukkan pada daftar kuantitas dan harga dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pengendalian dalam RKK.
- 2) Biaya penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari RKK.
- 3) Biaya penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencakup rincian:
 - a. penyiapan RKK;
 - b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan;
 - c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri;
 - d. asuransi dan perizinan;
 - e. Personel Keselamatan Konstruksi;
 - f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan;
 - g. rambu- rambu yang diperlukan;
 - h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi; dan
 - i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi.
- 4) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf i merupakan barang habis pakai.
- 5) Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h tidak diharuskan bagi Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi kecil.

Pasal 28

Halaman 120 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pengguna Jasa harus memastikan seluruh komponen biaya penerapan SMKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dianggarkan dan diterapkan oleh Penyedia Jasa.
- 2) Biaya penerapan SMKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) harus disampaikan oleh Penyedia Jasa dalam dokumen penawaran.
- 3) Penyedia Jasa tidak dapat mengusulkan perubahan anggaran biaya penerapan SMKK berdasarkan RKK yang telah diperbaharui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- 4) Biaya penerapan SMKK disusun sesuai dengan ketentuan huruf G sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

- Bahwa Dokumen Pemilihan Nomor: 027/01/34/11/BPBJ/2020 Tanggal: 21 Juli 2020, Bab III angka 18.4 dan 18.5 menyebutkan:

Angka 18.4 :

Komponen/Item pekerjaan penerapan SMKK dimasukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan;

Angka 18.5 :

Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit:

- a. penyiapan RKK;
- b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan;
- c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri;
- d. asuransi dan perizinan;
- e. Personel Keselamatan Konstruksi
- f. Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan;
- g. rambu-rambu yang diperlukan;
- h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan
- i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi,

Halaman 121 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor
114/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli Antonius Sudarto, S.H., M.H pada pokoknya menyatakan bahwa perkiraan biaya penerapan SMKK minimal Sembilan komponen harus termuat dalam daftar kuantitas dan harga yang tercermin dalam RKK;
- Bahwa ahli Dr. Ir. Ali Amal, M.Si. pada Pokoknya menyatakan bahwa perkiraan biaya penerapan SMKK minimal Sembilan komponen diinstruksikan masuk kedalam dokumen penawaran yang akan dievaluasi oleh pokja dalam evaluasi penawaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan pendapat ahli diatas diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. SMKK diterapkan pada tahapan: pemilihan Penyedia Jasa; pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi; dan serah terima pekerjaan;
2. Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit Sembilan komponen dari mulai penyiapan RKK sampai dengan kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi;
3. Komponen/Item pekerjaan penerapan SMKK dimasukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan merupakan instruksi kepada penyedia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) merupakan upaya untuk mewujudkan keselamatan konstruksi dalam rangka menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik dan lingkungan. Oleh karenanya SMKK harus diterapkan dalam semua kegiatan Pengadaan barang/jasa Pemerintah baik dalam pemilihan penyedia jasa, pelaksanaan konstruksi dan serah terima pekerjaan;

Menimbang, bahwa khusus dalam tahap pemilihan penyedia jasa, penerapan SMKK diuraikan dalam dokumen pemilihan sebagaimana termuat dalam BAB III Instruksi Kepada Peserta angka 18.4 dan 18.5 yang intinya penerapan SMKK paling sedikit Sembilan komponen dimasukan dalam daftar kuantitas dan harga;

Halaman 122 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai telah atau belum dilakukan penerapan SMKK dalam tahap pemilihan penyedia jasa, dapat diukur dengan beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Penerapan SMKK telah dianggarkan oleh Penyedia Jasa dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan.
2. Biaya penerapan SMKK harus disampaikan oleh Penyedia Jasa dalam dokumen penawaran.
3. Biaya penerapan SMKK mencantumkan harga satuan dan harga total;

Menimbang, bahwa dengan menelaah bukti TII-INT-8 berupa BILL of Quantity (BOQ) yang dibuat oleh PPK dikaitkan dengan bukti TII-INT-3 berupa Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya, bukti TII-INT- 13 dan TII-INT-28 berupa Rekapitulasi Bill of Quantity (BOQ), ditemukan fakta hukum bahwa CV. Tegar telah menganggarkan biaya K3 yang merupakan implementasi dari penerapan SMKK, telah menyampaikan biaya K3 yang merupakan implementasi dari penerapan SMKK dalam dokumen penawaran dan telah mencantumkan harga satuan dan harga total K3 yang merupakan implementasi dari Penerapan SMKK;

Menimbang, bahwa oleh karena kriteria penerapan SMKK dalam tahap pemilihan Penyedia Jasa telah dilaksanakan oleh CV. Tegar sebagai pemenang Tender, maka substansi pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan substansi kedua terkait penawaran harga dari Pemenang Tender yang kurang dari 80% Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 25 huruf a dan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan:

Pasal 25 :

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia oleh PPK meliputi kegiatan: a. menetapkan HPS;.

Pasal 26 :

(5) HPS digunakan sebagai: a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan; b. dasar untuk menetapkan

Halaman 123 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.

- Bahwa Dokumen Pemilihan Nomor: 027/01/34/11/BPBJ/2020 Tanggal: 21 Juli 2020, Bab III Bagian E angka 29.14 huruf b poin 3) a) iii menyebutkan: Dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut : 3) Klarifikasi/evaluasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah nilai nominal 80% (delapan puluh persen) HPS dengan ketentuan: a) untuk satuan harga: iii. Pokja melakukan klarifikasi terhadap Analisa harga satuan pekerjaan dan bukti pendukung yang disampaikan peserta dengan meneliti dan menilai kewajaran kuantitas/koefisien, harga satuan dasar meliputi harga upah, bahan, dan peralatan dari harga satuan penawaran sekurang-kurangnya pada setiap mata pembayaran utama;

Menimbang, bahwa terhadap harga penawaran lebih rendah dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS, Pokja Pemilihan perlu melakukan klarifikasi untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau harga satuan dengan melakukan Analisa harga satuan pekerjaan dan bukti pendukung yang disampaikan peserta;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti TI.TII-6 berupa pemberitahuan klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan harga, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pokja Pemilihan telah melakukan klarifikasi kewajaran harga penawaran dengan melakukan Analisa harga satuan dan bukti harga bahan material sehingga substansi kedua telah terpenuhi dan tidak terbukti melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa secara substansi Pokja Pemilihan (Tergugat I) telah melakukan evaluasi penawaran terutama evaluasi yang terkait dengan penerapan SMKK dalam tahap pemilihan penyedia jasa dan harga penawaran yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS sehingga tindakan Tergugat I telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memperhatikan asas kecermatan dan ketelitian;

Halaman 124 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dari aspek prosedur dan substansi Tergugat telah melakukan tindakan yang benar dan tidak ditemukan adanya cacat hukum maka terhadap gugatan Penggugat tidak terbukti sehingga beralasan menurut hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang setelah dipertimbangkan ternyata tidak mempunyai nilai pembuktian atau tidak relevan dengan pertimbangan putusan perkara a quo haruslah dikesampingkan, akan tetapi tetap merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 508.000,- (Lima ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 oleh kami, Dr. TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H., dan IRVAN MAWARDI, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Aplikasi

Halaman 125 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E-Court PTUN Bandung dalam persidangan elektronik, pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh KISWONO, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.

Dr. TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H.

IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

KISWONO, S.H., M.H.

Perincian biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran gugatan | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | Rp. 350.000,- |
| 3. Panggilan-
panggilan | Rp. 60.000,- |
| 4. PNBPN Panggilan | Rp. 30.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 6. Leges | Rp. 10.000,- |
| 7. Materai Penetapan | Rp. 6.000,- |

Halaman 126 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor
114/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Materai Rp. 12.000,-
Jumlah Rp. 508.000,- (lima ratus delapan ribu rupiah)

*Halaman 127 dari 127 Halaman. Putusan e-court Nomor
114/G/2020/PTUN.BDG*